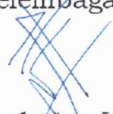
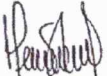




KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Konfirmasi / Paraf 1.Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan  2.Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan  3.Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan  4.Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan  5.Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan 	Pemeriksa Akhir Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan  Nasrullah	Ditetapkan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan  Sri Haryati
Konsep dari : Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN NOMOR 28 /KPTS/Dr/2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN TAHUN 2025-2029 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN,		
Diperiksa oleh : 1. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama  Estinar Ambarita 2. Kepala Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan  Prakarsa Yoga	Menimbang : a. bahwa Kementerian PKP telah menetapkan Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian PKP; b. bahwa rencana strategis unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029.		
Pemeriksa Naskah : Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama  Ridha Ayu Saraswati			
Diketik oleh :  Hasna Zahirah			



DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Jl. Prof. DR. Soepomo No.197, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

NOMOR: 28 /KPTS/Dk/2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
TAHUN 2025-2029**

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktorat Jenderal Perumahan telah menyusun rencana strategis unit organisasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 - 2029.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. Kondisi umum, potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
- c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; serta
- d. Tabel Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN,



SRI HARYATI
NIP. 197107071997032004



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERUMAHAN
PERKOTAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis pembangunan perumahan perkotaan dalam lima tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan perkotaan. Penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.

Keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga melalui sinergi, dukungan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah

Secara keseluruhan, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029 telah terselesaikan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca. Sebagai penutup, kami berharap semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita semua dalam upaya mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan.



SRI HARYATI
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan	3
1.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	5
1.1.3 Penanganan Kawasan Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya.....	7
1.1.4 Dukungan Manajemen	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	11
1.2.1 Potensi	12
1.2.2 Permasalahan	16
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	20
2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	21
2.2 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	21
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	27
3.1.1 Peran Strategis Kementerian	27
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Kementerian PKP	29
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Program 3 Juta Rumah sebagai Pengampu dan 10 Juta Rumah sebagai Koordinator.....	31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	34
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	34
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	36

3.2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana.....	37
3.2.4	Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi Z	38
3.2.5	Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Penduduk Miskin Rentan ..	39
3.2.6	Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tipologi Kota.....	41
3.2.7	Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	42
3.2.8	Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	45
3.3	Kerangka Regulasi	48
3.4	Kerangka Kelembagaan	54
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
4.1	Target Kinerja.....	61
4.1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	61
4.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	62
4.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	64
4.2	Kerangka Pendanaan	74
BAB V	PENUTUP	81
LAMPIRAN		84

DAFTAR GAMBAR

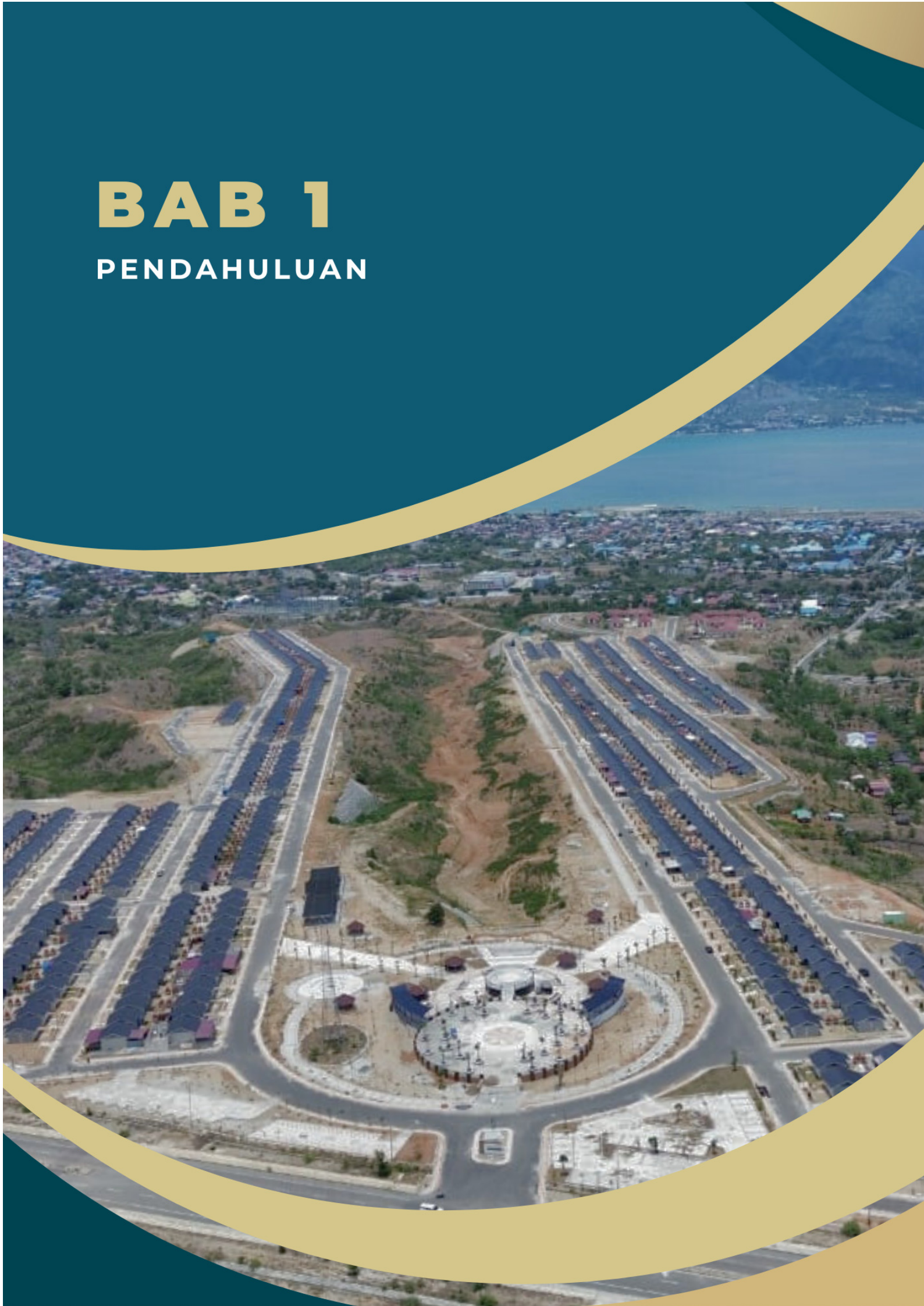
Gambar 3. 1 Peran Kementerian PKP	29
Gambar 3. 2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian.....	30
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan	4
Tabel 1. 2 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020–2024	6
Tabel 1. 3 Perbandingan Capaian dan Target pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020–2024.....	8
Tabel 1. 4 Target, hasil dan realisasi kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan rumah layak huni pada tahun 2020 – 2024	10
Tabel 2. 1 Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	23
Tabel 3. 1 Matriks Kinerja Kementerian PKP Tahun 2025-2029	32
Tabel 3. 2 Target dan Pendanaan Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	47
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis – 1 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 1 Kementerian PKP 2025-2029	62
Tabel 4. 2 Sasaran Program - 5 dan Indikator Kinerja Sasaran Program - 5 : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 - 2029	63
Tabel 4. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan 2025 – 2029	65
Tabel 4. 4 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 (Rp) - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	75
Tabel 4. 5 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 (Rp) - Program Dukungan Manajemen.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Negara memiliki kewajiban konstitusi dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang layak. Hal ini tercantum dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” Kewajiban ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyediaan perumahan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar dan bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menetapkan target strategis dalam bidang perumahan dan permukiman, salah satunya adalah pengurangan angka *backlog* perumahan nasional dan pengentasan permukiman kumuh di perkotaan yang kemudian menjadi amanat yang harus dilaksanakan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian PKP ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk membantu Kementerian PKP dalam penyelenggaraan perumahan pada wilayah perkotaan. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyiapan lahan, koordinasi dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas di perumahan perkotaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
- b. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- c. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- d. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- e. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan

Sebelum terbentuknya Kementerian, pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti:

- a. Direktorat Jenderal Perumahan;
- b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan
- c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Masing-masing Unit Organisasi pelaksana bidang perumahan tersebut telah melaksanakan beberapa upaya perumahan dengan tujuan dapat menyediakan hunian yang layak bagi seluruh kalangan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan, yaitu penyediaan rumah susun, pembangunan rumah khusus, fasilitasi rumah swadaya bagi MBR, bantuan PSU rumah umum, bantuan pembiayaan perumahan, dan penanganan

permukiman kumuh. Berikut merupakan capaian kinerja masing-masing unit organisasi pada periode sebelumnya, tahun 2020-2024.

1.1.1 Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Adapun target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024 berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, sebagaimana termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024, adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; dan
- b. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya bagi MBR sebanyak 831.741 unit atau dengan capaian sebesar 102,22% dari target 2020–2024 sebesar 813.660 unit;
- b. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah khusus sebanyak 16.261 unit dari target 2020–2024 sebesar 10.000 unit atau dengan capaian sebesar 162,61%;
- c. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah susun sebanyak 24.188 unit atau dengan capaian sebesar 47,11% dari target 2020–2024 sebesar 51.340 unit; dan
- d. Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar 46,04% dari target 2020-2024 sebesar 262.345 unit.

Tidak tercapainya target RPJMN Tahun 2020–2024 untuk sektor rumah umum yang mendapat bantuan PSU dan sektor rumah susun disebabkan karena adanya pemfokusan ulang anggaran pada awal periode tersebut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terhambatnya sektor bantuan PSU disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan pelaku pembangunan perumahan MBR dalam memenuhi syarat teknis serta pelaksanaan kewajiban sesuai aturan.

Tabel 1. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perumahan

No	Kegiatan		Capaian Kinerja														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rumah Swadaya	unit	230.550	233.298	101,19	81.000	127.091	156,9	118.960	185.802	156,19	177.925	150.231	84,44	205.225	130.394	63,54
2	Rumah Susun	unit	1.171	823	70,28	7.982	7.024	88	12.787	3.872	30,28	15.900	4.724	29,71	13.500	5.900	43,7
3	Rumah Khusus	unit	822	1.575	191,61	2.440	3.311	135,7	2.300	4.359	189,52	2.138	4.311	201,64	2.300	2.866	124,61
4	Bantuan PSU	unit	8.500	11.514	135,46	40.000	25.765	64,41	55.000	20.757	37,74	70.000	43.008	61,44	88.845	21.159	23,82
5	SSPP	laporan	119	121	101,68	122	117	95,9	122	121	99,18	122	110	90,16	122	64	52,46
6	Konsultan Individu	laporan	9	2	22,22	9	7	77,77	9	8	88,88	9	47	522,22	9	65	722,22
7	Dukungan Manajemen	%	89,69	91,89	102,2	87,06	90,33	103,75	85,56	94,99	111,02	90,19	96,53	107,03	93,38	96,48	103,32

Sumber: Dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024

1.1.2 Bantuan Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020–2024, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020–2024, yaitu:

- a. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 917.500 rumah tangga;
- b. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 175.000 rumah tangga;
- c. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 71.819 rumah tangga;
- d. Sarana Multigriya finansial (SMF) sebanyak 50.000 rumah tangga;
- e. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 242.251 rumah tangga; dan
- f. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 1.060.500 rumah tangga.

Berdasarkan target tersebut, capaian kinerja terkait bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. FLPP sebanyak 943.281 rumah tangga dari target 917.500 rumah tangga atau tercapai sebesar 102,81% menggunakan sumber dana berasal dari bagian anggaran 999.03 dengan target yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, sementara capaiannya termasuk dana bergulir;
- b. SSB sebanyak 3.098.480 rumah tangga dari target 175.000 rumah tangga atau tercapai 1.770,56% dengan dana berasal dari bagian anggaran 999.07;
- c. BP2BT sebagai komplementer dari FLPP dan SSB, sebanyak 25.242 rumah tangga dari target 71.819 rumah tangga atau tercapai sebesar 35,15%, dengan sumber dana berasal dari BA.999.07;
- d. SMF sebanyak 692.693 rumah tangga dari target 50.000 rumah tangga atau tercapai sebesar 1.385,39%, dengan sumber dana berasal dari pasar modal dan Penyertaan Modal Negara (PMN);
- e. Tapera sebanyak 17.952 rumah tangga dari target sebanyak 242.251 rumah tangga atau tercapai sebesar 7,41% dengan dana bersumber dari dana masyarakat, yaitu peserta Tapera; dan
- f. SBUM sebanyak 961.145 rumah tangga dari target 1.060.500 atau tercapai sebesar 90,63%.

Tabel 1. 2 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020–2024

No	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target Renstra PUPR (Rumah Tangga)						Capaian (Rumah Tangga)											
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1	FLPP	102.500	175.000	200.000	220.000	220.000	917.500	109.253	106,59	178.728	102,13	226.000	113	229.000	104,09	200.300	91,05	943.281	102,81
2	SSB	175.000	-	-	-	-	175.000	90.362	51,64	767.605	-	757.089	-	750.497	-	732.927	-	3.098.480	1.770,56
3	BP2BT	31.823	39.684	312	-	-	71.819	1.357	4,26	11.999	30,24	11.886	3.809,62	-	-	-	-	25.242	35,15
4	SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000	8.460	100	13.329	133,29	65.263	652,63	333.988	3.339,88	271.653	2.328,10	689.703	1.385,39
5	Tapera	50.000	75.000	100.000	10.000	7.251	242.251	-	-	389	0,52	4.534	4,53	7.249	72,49	5.780	79,71	17.952	7,41
6	SBUM	263.000	157.500	200.000	220.000	220.000	1.060.500	130.184	49,5	176.105	111,81	225.987	112,99	220.000	100	208.869	94,94	961.145	90,63
Total		630.783	457.184	510.312	460.000	458.791	2.517.070	339.616	52	1.148.155	63	1.290.759	782,13	1.540.734	602,74	1.419.529	436,62	5.738.793	227,99

Sumber: Dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

1.1.3 Penanganan Kawasan Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Berdasarkan dokumen Renstra Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024, target RPJMN Tahun 2020–2024 untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2020–2024 adalah:

- a. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 100%;
- b. Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebesar 11.390 hektare;
- c. Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebesar 7.193 hektare;
- d. Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 kabupaten/kota; dan
- e. Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 48 dokumen.

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, capaian kinerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman selama kurun waktu periode 2020–2024, yaitu:

- a. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya selama lima tahun dengan total sebesar 577,16%;
- b. Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebanyak 5.940,39 Ha dari target 11.390,00 hektare atau sebesar 52%;
- c. Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebanyak 101.762 hektare dari target 7.193 hektare atau sebesar 1.415%;
- d. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 kabupaten/kota dari target atau sebesar 100%; dan
- e. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 68 dokumen dari target 48 dokumen atau 141,67%.

Tabel 1. 3 Perbandingan Capaian dan Target pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020–2024

Output	Satuan	Target Renstra PUPR 2020-2024						Capaian					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	17,35	41,15	64,41	82,03	101	223,91	28,03	41,15	64,41	83,29	577,16	577,16
Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Hektare	920	2.471,00	2.385,00	440	5.174,00	11.390,00	262,21	2.086,43	1.122,83	2.093,19	375,73	5.940,39
Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	Hektare	1.813,00	1.280,00	1.280,00	1.410,00	1.410,00	7.193,00	4.947,09	40.568,12	11.417,40	19.494,85	25.335,08	101.762,54
Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kabupaten /Kota	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	Dokumen	8	14	10	6	10	48	11	18	10	17	12	68

Sumber: Dokumen LAKIP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2024

1.1.4 Dukungan Manajemen

Selain urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman, terdapat program dukungan manajemen yang telah dilakukan selama periode 2020–2024. Berikut merupakan capaian pada program dukungan manajemen dari ketiga unit organisasi yang pada organisasi sebelumnya mengampu penyediaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan, dan penanganan kawasan kumuh:

- a. Program dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan sebesar 96,48% dari target 93,38% pada tahun 2024 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,32% melalui pencapaian indikator tingkat penatausahaan barang milik negara, tingkat kinerja pelaksanaan anggaran, tingkat penatausahaan barang persediaan bencana, tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum, tingkat layanan komunikasi publik, tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai, serta tingkat pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan;
- b. Program dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 mencatat capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar 99,37% dari target 94,58% sehingga menghasilkan capaian 105,06% yang didukung oleh semakin baiknya tata kelola organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi; dan
- c. Program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang telah memenuhi target sebesar 97,55% dari target 94,58% pada tahun 2024 serta menghasilkan kinerja realisasi sebesar 103,14%.

Tabel 1. 4 Target, hasil dan realisasi kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan rumah layak huni pada tahun 2020 – 2024

Capaian Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perumahan															
1 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal	89,69	91,89	102,20	87,06	90,33	103,75	85,56	94,99	111,02	90,19	96,53	107,03	93,38	96,48	103,32
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Cipta Karya															
2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian	55,92	55,62	99,46	63,35	63,35	100	71,54	71,54	100	90,44	79,26	87,64	94,58	97,55	103,14
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur															
3 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian	55,92	55,5	99,25	63,35	63,35	100	71,54	84,4	117,98	87,81	99,37	113,16	94,58	99,37	105,06

Sumber: Dokumen Lakip Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi program penyediaan perumahan masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Pembentukan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi momentum perbaikan kelembagaan dan tata kelola sektor perumahan perkotaan, dengan menekankan integrasi perencanaan dan pelaksanaan berbasis kawasan, penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, serta optimalisasi skema pembiayaan inovatif untuk menjawab kebutuhan hunian di satu kota binaan.

Dengan transformasi kelembagaan ini, arah pembangunan perumahan perkotaan ke depan diarahkan untuk memperbaiki capaian yang belum optimal pada periode sebelumnya melalui: (1) peningkatan efektivitas penyaluran bantuan PSU, (2) percepatan pembangunan rumah susun dan hunian vertikal, (3) digitalisasi tata kelola dan perizinan, serta (4) penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat perkotaan secara berkelanjutan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang umumnya memiliki luas wilayah terbatas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Terdapat 98 ibu kota administrasi, 6 kabupaten ibu kota provinsi, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), profil perumahan perkotaan di Indonesia terbagi menjadi:

- a. Kota Kecil (< 50 ribu jiwa) diantaranya adalah Kota Tual, Solok, dan Sabang;
- b. Kota Menengah (50 – 200 ribu jiwa) diantaranya adalah Kota Cilegon, Lubuk Linggau, dan Pare-pare;
- c. Kota Besar (200 – 500 ribu jiwa) diantaranya adalah Kota Padang, Malang, dan Samarinda; dan
- d. Kota Metropolitan (> 500 ribu jiwa) diantaranya adalah Kota Jakarta Timur, Surabaya, dan Medan.

Berdasarkan keragaman karakteristik tersebut, dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam membina 105 kota tersebut. Sehingga, langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi bidang perumahan di perkotaan agar tepat sasaran adalah dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang komprehensif dari berbagai

aspek. Dalam perannya sebagai operator, fasilitator, dan regulator, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan perlu bertindak secara cepat, tepat, dan optimal dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi untuk memecahkan permasalahan perumahan yang muncul di perkotaan. Pemetaan potensi dan permasalahan tersebut ditemukan sebagai berikut ini.

1.2.1 Potensi

Peran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan operator, fasilitator, dan regulator di perkotaan adalah sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi untuk menyediakan regulasi yang mendukung ekosistem dan pembangunan dan/atau renovasi perumahan, serta memberikan kemudahan terkait perumahan perumahan. Dengan peran tersebut, potensi dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Kebijakan Pengembangan Perumahan Perkotaan

Pengembangan perumahan perkotaan memiliki potensi besar yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM), sistem sistem pengelolaan aparatur yang profesional, serta dukungan kebijakan dan data nasional yang kuat, yaitu:

- a. Urbanisasi yang terus meningkat, dengan proporsi penduduk perkotaan mencapai 57,7% dan diproyeksikan meningkat hingga 70% pada tahun 2045 (Bappenas, 2023), membuka potensi besar bagi pengembangan perumahan perkotaan yang terarah dan berkelanjutan;
- b. Ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah pusat dan daerah, yang didukung oleh sistem pengelolaan aparatur sipil negara berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, menjadi landasan profesional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Tersedianya dukungan kebijakan nasional dan komitmen pemerintah melalui regulasi penanganan kumuh, pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), serta pengembangan rumah susun bagi MBR;
- d. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis satu data nasional dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan efisien;
- e. Payung hukum yang komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, RPJMN 2025–

2029, serta kebijakan lintas kementerian yang mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah; dan

- f. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menetapkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), percepatan penerbitan dan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah.

B. Pemanfaatan Lahan sebagai Penguat Strategi

Salah satu tantangan perumahan di perkotaan adalah ketersediaan lahan. Sehingga konsep-konsep strategis sangat diperlukan, khususnya kota besar dan kota metropolitan, yaitu:

- a. **Optimalisasi lahan *idle*** milik negara, BUMN, dan BUMD yang tidak produktif seperti tanah kosong eks industri serta tanah dan rumah sitaan korupsi untuk penyediaan hunian strategis;
- b. **Penerapan konsolidasi tanah** untuk meningkatkan kualitas permukiman untuk menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan yang tidak teratur agar lebih efisien untuk kepentingan pembangunan; dan
- c. **Pemanfaatan tanah wakaf** yang berpotensi sebagai alternatif penyediaan lahan perumahan sebagai hunian sewa bagi MBR atau perumahan sosial dengan tetap menjaga prinsip status wakaf.

C. Perumahan Vertikal sebagai Solusi Strategis Kawasan Perkotaan

Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadikan pengembangan hunian vertikal sebagai solusi strategis penyediaan hunian layak dan terjangkau. Perumahan vertikal, baik berupa rumah susun sewa maupun milik, dapat dikembangkan sesuai karakteristik kepadatan dan kapasitas lingkungan, sehingga berpotensi menjawab kebutuhan hunian masyarakat di kota besar dan metropolitan secara efektif dan efisien.

Perumahan vertikal di kota besar dan metropolitan ini juga dapat terintegrasi dengan memanfaatkan ketersediaan transportasi umum terjangkau dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*) sebagai kemudahan aksesibilitas dan mendukung keterpaduan hunian dengan layanan perkotaan.

D. Kolaborasi Internal dan Eksternal sebagai Pendukung Pembangunan

Pembangunan atau renovasi perumahan di perkotaan tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sendiri. Dibutuhkan koordinasi, kemitraan, serta kerja sama yang kuat dengan berbagai sektor dalam pemenuhan perumahan, yakni:

- a. Sinergi pelaksanaan program yang kokoh antar Direktorat yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau;
- b. Kelembagaan yang terbangun dengan baik antara Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan program penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia;
- c. Kemitraan dan kolaborasi antar instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan instansi terkait lainnya dalam rangka integrasi DTSEN untuk penyelarasan data sektoral perumahan dan penyiapan lahan wilayah perkotaan;
- d. Sinergi program pemerintah pusat dan daerah, termasuk kontribusi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) BUMN, dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Kolaborasi dan penguatan multipihak lintas sektor sebagai strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang mencakup kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil;
- f. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan perumahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai peluang pendanaan alternatif dan akselerasi pembangunan rumah layak serta kawasan permukiman terintegrasi;
- g. Penguatan dan pemanfaatan lembaga serta kerarifan lokal dan budaya sebagai modal sosial dan pemberdayaan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan, termasuk pembangunan rumah secara swadaya; dan
- h. Partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional sebagai sarana perluasan kerja sama teknis, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas

pembiayaan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

E. Skema Pembiayaan yang Inklusif

Potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan yang inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mempercepat pemenuhan penyediaan hunian layak dan terjangkau diantaranya:

- a. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai program pembiayaan perumahan berbasis tabungan jangka panjang dengan skema gotong royong untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan rumah layak dengan bunga terjangkau;
- b. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program KPR bersubsidi untuk membantu MBR memiliki rumah dengan bunga tetap dan ringan dengan jangka waktu 20 tahun;
- c. Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif likuiditas perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum guna mendorong peningkatan penyaluran kredit perumahan oleh bank; dan
- d. Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan kredit bersubsidi bunga rendah untuk penyediaan rumah bagi pelaku usaha (pengembang, kontraktor, toko bangunan dan UMKM) Serta mendukung akses pekerja informal terhadap hunian sederhana.

F. Pemanfaatan Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi Perumahan

Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pembangunan, kualitas hunian, serta tata kelola penyelenggaraan perumahan di kawasan perkotaan. Diantaranya:

- a. Teknologi dan inovasi konstruksi perumahan
Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi perencanaan bangunan termasuk penggunaan Building Information Modeling (BIM) dan inovasi konstruksi seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), dan Teknologi modular volumetrik *Mobile Box* (Mobox).
- b. Digitalisasi penyelenggaraan dan layanan perumahan
Pemanfaatan sistem digital terpadu my.pkp.go.id, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), dan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen

Perumahan (BENAR-PKP) untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas kinerja, integrasi data, serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

c. **Pemanfaatan media digital untuk komunikasi publik**

Memuat pemanfaatan media sosial dan kanal digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan capaian pembangunan perumahan secara luas dan transparan.

1.2.2 Permasalahan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tidak hanya memiliki berbagai potensi dalam pelaksanaan program, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, antara lain:

A. Belum Optimalnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukungnya

Ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana merupakan faktor kunci dalam menjamin efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program perumahan perkotaan. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa kapasitas dan distribusi aparatur, serta kecukupan sarana prasarana pendukung, belum sepenuhnya selaras dengan kompleksitas dan beban kerja yang terus meningkat, sehingga berimplikasi pada menurunnya efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target.

B. Ketimpangan Distribusi Penduduk dan Daya Dukung Lahan Perkotaan

- a. **Urbanisasi** tidak hanya menimbulkan potensi namun, jika urbanisasi tidak diimbangi dengan ketersediaan hunian yang memadai, akan memicu munculnya hunian informal, perumahan liar, dan permukiman padat yang tidak merata;
- b. **Keterbatasan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)** masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berdampak pada kualitas hunian dan tidak terpenuhinya standar layak huni;
- c. **Backlog** kepemilikan dan kelayakan rumah di kawasan perkotaan masih menjadi permasalahan struktural utama dalam penyelenggaraan perumahan. Secara nasional, *backlog* kepemilikan mencapai sekitar 9,9 juta unit, sementara *backlog* kelayakan hunian mencapai 26,9 juta rumah tangga (DTSEN), yang mencerminkan belum optimalnya sistem penyelenggaraan perumahan dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat perkotaan;

- d. **Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal**, khususnya dalam pengelolaan pasca konstruksi, keterbatasan kapasitas kelembagaan pengelola, serta belum terintegrasinya hunian vertikal dengan sistem layanan dan infrastruktur lain di perkotaan, seperti transportasi, PSU, fasilitas sosial, dan ekonomi;
- e. **Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**, menyebabkan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan prioritas daerah, sehingga pelaksanaan program perumahan di berbagai wilayah belum berjalan konsisten dan tepat sasaran di berbagai wilayah; dan
- f. **Belum optimalnya penanganan risiko bencana di kawasan perkotaan** tercermin dari tingginya kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, dan pembangunan hunian yang belum berbasis mitigasi risiko, sehingga banyak kawasan perumahan, khususnya MBR, masih berada di wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran, dengan kualitas bangunan dan prasarana yang belum memenuhi standar ketahanan serta belum terintegrasinya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara memadai.

C. Rendahnya Kualitas Hunian dan Kawasan Permukiman Perkotaan

- a. **Rendahnya kualitas hunian** di kawasan perkotaan tercermin dari masih terbatasnya proporsi rumah tangga yang menghuni rumah layak. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa baru sekitar 66,26% rumah tangga perkotaan yang tinggal di hunian layak, yang berarti sekitar satu dari tiga rumah tangga masih menghuni rumah tidak layak dengan kondisi bangunan rapuh, kepadatan tinggi, serta keterbatasan akses sanitasi dan air bersih;
- b. **Permukiman kumuh** umumnya tumbuh secara informal di tengah kota, sempadan sungai, dan area-area yang dilarang terbangun, tanpa rencana tata ruang, dan minim infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta drainase karena kekurangan perumahan yang terjangkau. Permasalahan kualitas permukiman kumuh di wilayah perkotaan menjadi tantangan nyata yang harus diatasi secara sistemik, berbasis bukti, dan melibatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintahan; dan
- c. **Rendahnya mutu hasil pembangunan** yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas rumah subsidi yang terbangun serta belum tegasnya pengawasan dan penindakan terhadap pengembang dan pelaksana pembangun yang tidak memenuhi standar sehingga kualitas hunian yang layak belum sepenuhnya tercapai; dan
- d. **Belum tepatnya bantuan perumahan** kepada penerima manfaat karena ketidasesuaian kriteria bantuan dan ketidaksinkronan data bantuan.

D. Lemahnya Pengembangan Kemitraan Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan belum didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga keuangan, masyarakat, dan mitra internasional. Saat ini pembangunan masih dominan dilakukan oleh pemerintah sehingga percepatan pemenuhan hunian belum terlihat signifikan.

- a. **Belum adanya standar baku kemitraan** dalam penyelenggaraan perumahan terutama dalam standar pola kerja sama dan mekanisme keberlanjutan yang berakibat penanganan masalah hanya dilakukan sementara dan sulit diprediksikan atau diskalakan sehingga menghambat optimalisasi pendanaan diluar APBN;
- b. **Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pertemuan dan forum kerja sama internasional** akibat perbedaan kepentingan antarnegara, dinamika politik, dan isu kedaulatan, berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan kerja sama, pertukaran pengetahuan, serta adopsi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat mendukung percepatan pemenuhan hunian di kawasan perkotaan.
- c. **Belum optimalnya pendanaan nonpemerintah** akibat minimnya minat investor di sektor perumahan karena dinamika ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaannya termasuk skema pinjaman luar negeri, terutama kepada MBR yang dianggap berisiko tinggi namun margin keuntungan rendah sehingga alternatif pembiayaan perumahan terbatas.

E. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender, Intervensi Milenial dan GenZ, dan Inklusivitas dalam Pembangunan Perumahan

- a. **Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan perumahan** ditandai oleh rendahnya akses pembiayaan dan bantuan bagi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal, minimnya pelibatan perempuan dan anak dalam perencanaan, keterbatasan hunian serta ruang publik yang ramah perempuan dan anak, serta belum adanya standar dan regulasi PUG yang terintegrasi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan perumahan;
- b. **Terbatasnya akses milenial dan Gen Z terhadap hunian layak dan terjangkau** di perkotaan karena keterbatasan daya beli, pola kerja, dan sistem pembiayaan yang belum adaptif serta hunian yang belum terintegrasi

sepenuhnya dengan transportasi publik, pusat kerja, dan ekosistem produktivitas generasi muda; dan

- c. **Belum memadainya pelayanan terhadap kelompok miskin dan rentan** yang kerap kali mengalami ketidakadilan dan kesenjangan akses layanan dasar serta tinggal di hunian tidak layak dan kawasan rawan. Hal ini membatasi mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

F. Terbatasnya Skema Pembiayaan Perumahan yang Inklusif, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja sektor informal di kawasan perkotaan masih terbatas akibat persyaratan administratif, rendahnya inklusi keuangan, serta belum terdiversifikasinya skema pembiayaan perumahan. Tingginya proporsi MBR yang tinggal di hunian informal atau lahan tidak bersertifikat menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan agunan perbankan, sementara kebutuhan pembiayaan perumahan terus meningkat dan belum diimbangi dengan skema yang adaptif terhadap karakteristik pekerjaan informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan perumahan belum mampu menjangkau kelompok sasaran secara efektif dan berkelanjutan, yang ditandai dengan:

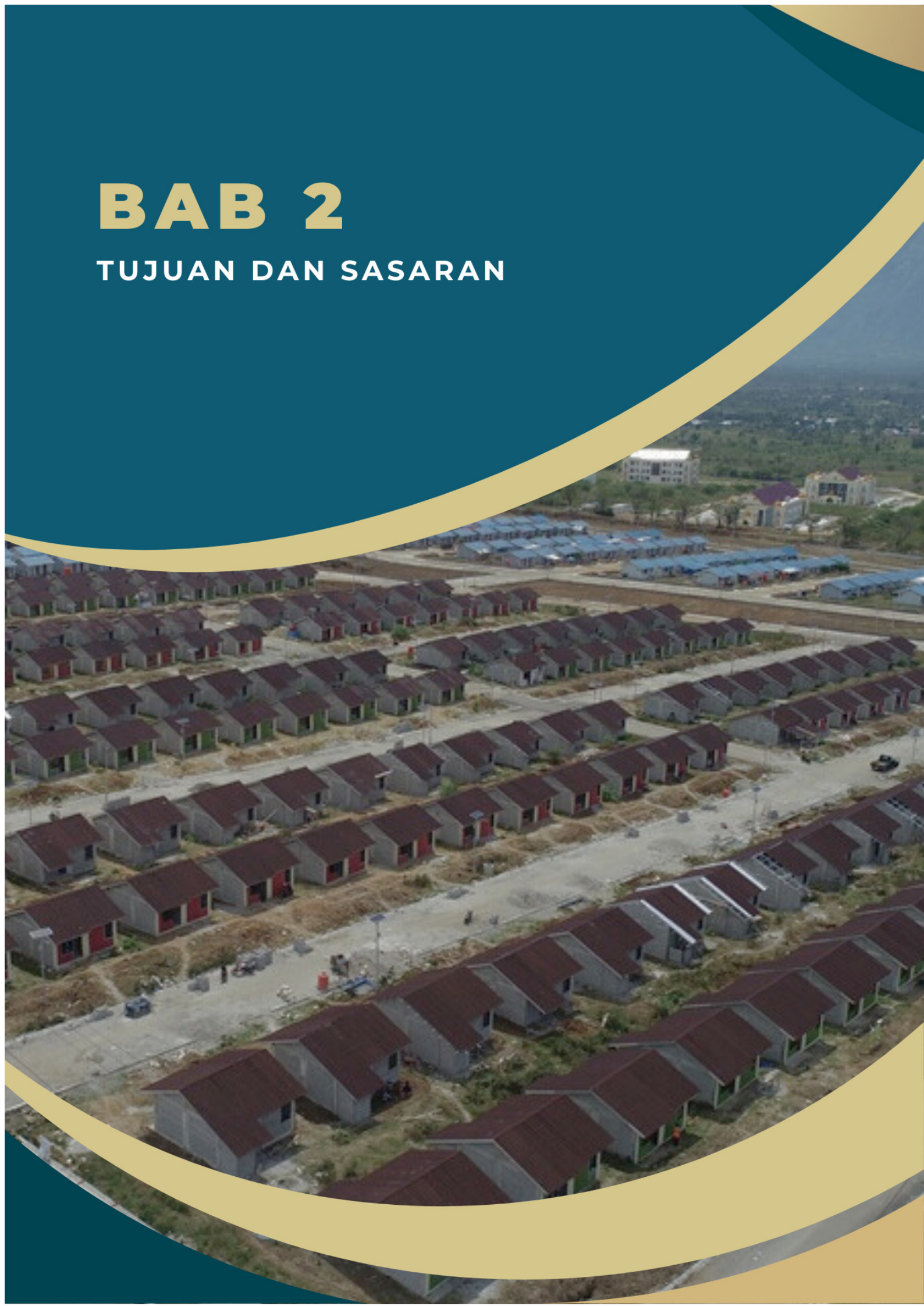
- a. Fokus pembiayaan yang masih terbatas pada skema kepemilikan, terutama melalui KPR FLPP;
- b. Ketergantungan pendanaan yang tinggi pada APBN dengan fleksibilitas dan jangka waktu yang terbatas;
- c. Belum berkembangnya diversifikasi sumber pembiayaan alternatif, baik dari sektor swasta maupun nonperbankan;
- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat yang belum optimal, akibat keterbatasan sistem pendataan dan verifikasi; dan
- e. Tata kelola dan regulasi pembiayaan perumahan yang belum adaptif terhadap dinamika kebutuhan MBR dan pekerja sektor informal.

G. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan perkotaan masih dihadapkan pada keterbatasan pemanfaatan teknologi dan sistem digital yang terintegrasi. Lemahnya kualitas data, minimnya digitalisasi layanan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perumahan menyebabkan perencanaan, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program belum berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN



2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada tahun 2025-2029 akan melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman nasional. Peran tersebut kemudian diturunkan pada tingkat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melalui pelaksanaan fungsi teknis dan koordinatif yang meliputi pembangunan fisik, penyusunan kebijakan dan regulasi, serta fasilitasi kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melakukan upaya melalui:

1. Pembangunan hunian baru layak huni di perkotaan, baik vertikal maupun tapak;
2. Peningkatan kualitas rumah MBR yang tidak memenuhi syarat kelayakan rumah;
3. Peningkatan akses rumah tangga terhadap fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan;
4. Penanganan permukiman kumuh secara terpadu di perkotaan;

2.2 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan kemudian diterjemahkan ke dalam 2 (dua) Sasaran Program yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029. Seluruh indikator kinerja pada tingkat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dihubungkan secara langsung dengan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 6 RPJMN 2025–2029, yaitu *“Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”* Keterkaitan ini diwujudkan melalui penjenjangan indikator (IKSS–IKP–IKK) dalam sistem KRISNA-Renstra agar kontribusi Direktorat Jenderal terhadap capaian Kementerian dapat terukur dan terpantau secara nasional.

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Program ini memiliki sasaran untuk **“Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan”**. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029, dalam jangka

5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapat amanat untuk:

1. Menyediakan 879.987 unit rumah melalui pembangunan 14.710 unit rumah susun, 36.840 unit rumah khusus reguler, 337.912 unit rumah tidak layak huni yang ditangani secara swadaya, dan 489.525 unit rumah melalui fasilitasi pembiayaan perumahan;
2. Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang melayani 32.582 unit rumah, dengan rincian 22.832 unit rumah tapak dan 9.750 unit hunian vertikal; dan
3. Menangani 268 hektar permukiman kumuh di perkotaan secara terpadu.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan;
2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan;
3. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memastikan organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Program ini memiliki sasaran yaitu **“Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan”**. Dalam pelaksanaannya, Program Dukungan Manajemen diukur berdasarkan 10 (sepuluh) indikator program untuk mengetahui Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan;
2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN;
3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum;
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana;
5. Nilai Kinerja Anggaran;
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI;
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi;
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik;
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi; dan
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP.

C. Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 2. 1 Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

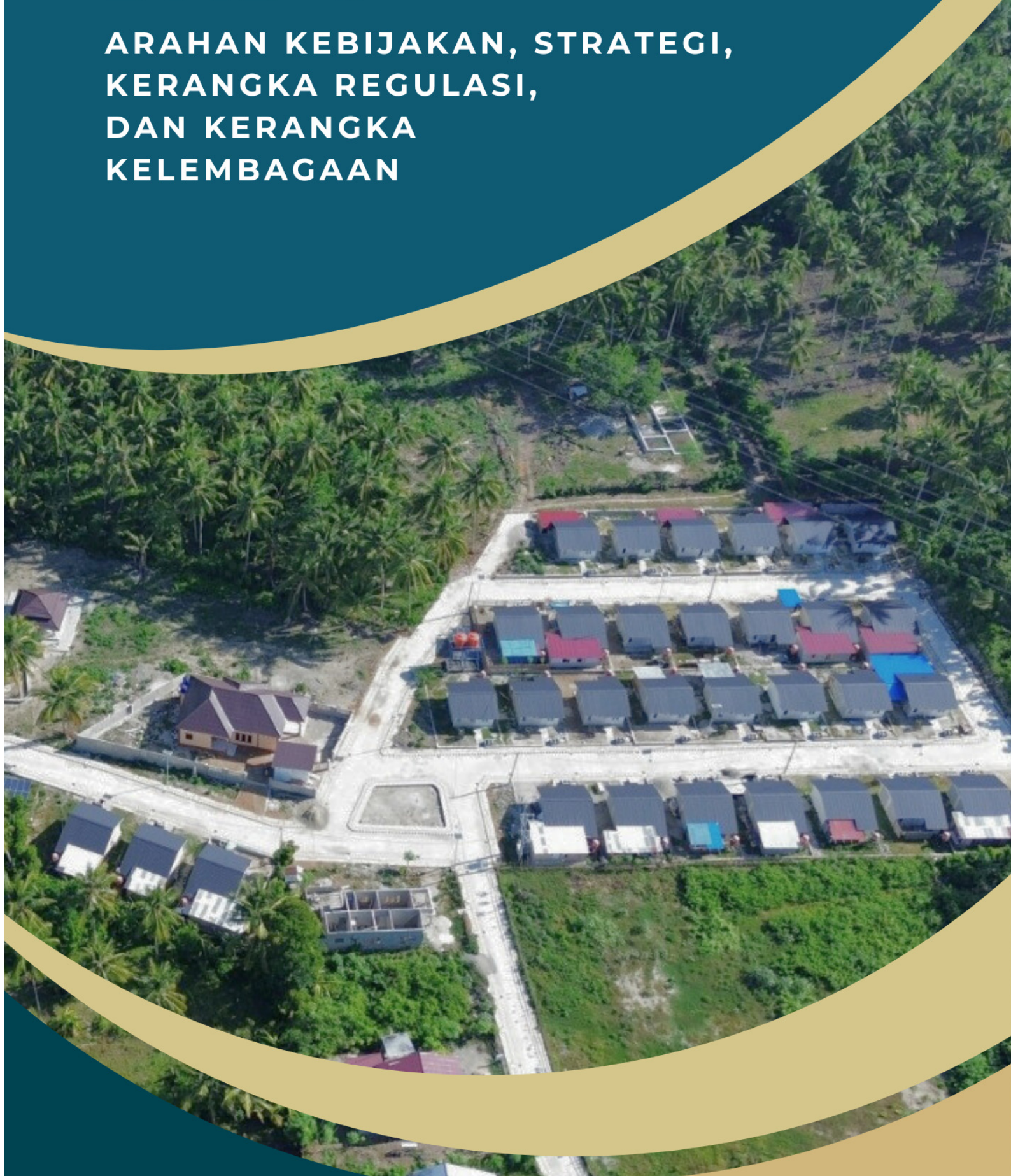
No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SP 1	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan					
IKSP 1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan					
IKSP 2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan					
IKSP 3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan					
1	Ketidakandalan data baseline RPJMN/Renstra 2025-2029 untuk bidang Perumahan Perkotaan	Belum adanya tatacara penetapan baseline	Sasaran program dan kinerja organisasi tidak tercapai	1. Penyelesaian penyusunan Renstra 2. Penyelesaian penetapan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II 3. Rapat koordinasi dengan Bappenas	Risiko Kinerja	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
2	Adanya perbedaan data perumahan perkotaan di sistem dengan BPS, Kemensos dan Kemendagri	Belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi	Pelaksanaan program perumahan perkotaan tidak tepat sasaran	1. Melaksanakan MoU dengan BPS, Kemensos dan Kemendagri 2. Membuat dashboard untuk mendukung pencapaian target 1 juta rumah di perkotaan 3. Melakukan konsolidasi secara rutin dengan stakeholder terkait	Risiko SPBE	1. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan 2. Direktorat Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan
3	Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk perumahan perkotaan	Belum sinkronnya kebijakan dan prioritas program pembangunan pemda dengan program 3 juta rumah	MBR kesulitan untuk memiliki rumah layak huni	1. Koordinasi dengan pemda dalam pendataan perumahan perkotaan 2. Penyusunan Surat Dirjen Perumahan Perkotaan terkait percepatan pendataan perumahan perkotaan	Risiko Layanan	Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
4	Rendahnya keterjangkauan subsidi fasilitasi pembiayaan kredit perumahan di wilayah perkotaan	Kriteria MBR kurang relevan dengan kondisi perekonomian masa kini	Tidak tercapainya target penyaluran subsidi fasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	Koordinasi dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal dalam penyusunan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025	Risiko kinerja	Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan
5	Terjadinya penyalahgunaan dana BSPS	Kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh TFL setempat	Kualitas pembangunan tidak sesuai standar rumah layak huni	1. Koordinasi penyusunan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 2. Koordinasi terkait SE Direktur Jenderal TKPR Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 3. Pembekalan kepada TFL 4. Penandatanganan Pakta Integritas oleh TFL 5. Rapat koordinasi rutin dengan Ditjen Kawasan Permukiman	Risiko Korupsi	Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
6	Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pertanggung-jawaban keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan	Laporan keuangan tidak disajikan secara andal	1. Sosialisasi penerapan dan pembahasan konsep PIPK dengan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Penilaian PIPK pada 6 satuan kerja yang menjadi sampling di lingkup Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Risiko Keuangan	Sekretaris Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

BAB 3

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN



BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan lintas sektor yang berperan sebagai pedoman utama penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, termasuk dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. RPJM Nasional 2025–2029 memprioritaskan pembangunan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pengentasan permukiman kumuh melalui Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah. Fokus kebijakan meliputi:

- a. Percepatan Pengurangan *backlog* perumahan melalui pembangunan rumah susun, rumah tapak, serta bantuan stimulan untuk rumah swadaya.
- b. Revitalisasi kawasan kumuh dan pengembangan permukiman yang layak, aman dan berkelanjutan;
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang terjangkau, terutama bagi MBR; dan
- d. Penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman sesuai prinsip tata kelola yang baik.

(sumber: RPJMN 2025-2029, Bappenas)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis dalam upaya nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan melalui proram 3 juta rumah.

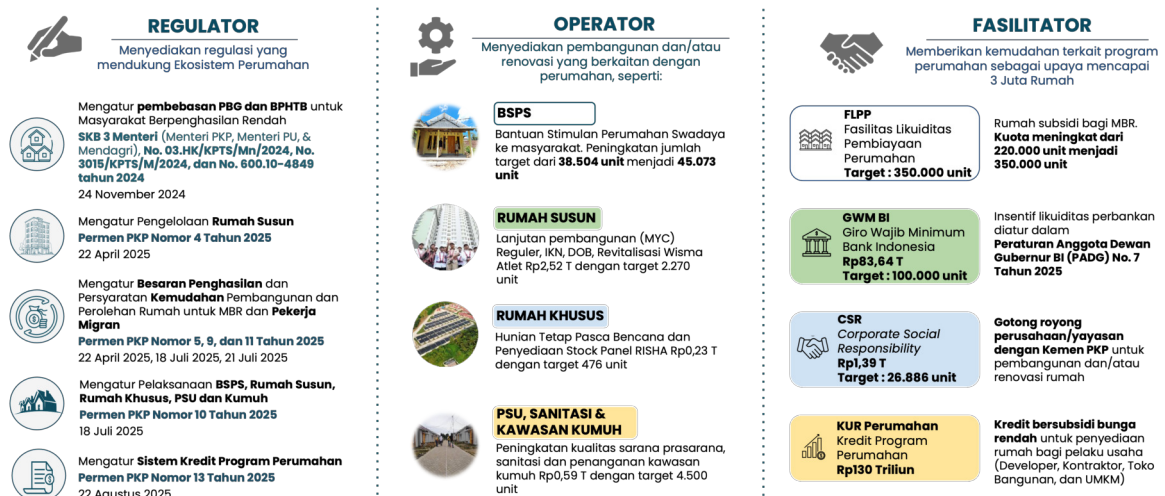
3.1.1 Peran Strategis Kementerian

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan inisiatif “Karpet Merah untuk Rakyat” sebagai Upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat. Inisiatif ini selaras dengan tiga fungsi utama Kementerian, yaitu:

- a. **Fungsi Sebagai Regulator**, Kementerian berperan dalam menyediakan regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan, seperti:
1. Penyederhanaan proses perizinan bangunan gedung yang sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan atas dukungan pemerintah daerah;
 3. Pemberian insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025;
 4. Pengaturan atas pengelolaan rumah susun, besaran penghasilan dan persyaratan kemudahan pembangunan serta perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja migran;
 5. Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum serta kawasan kumuh; dan
 6. Pengaturan sistem kredit program perumahan
- b. **Fungsi Sebagai Operator**, Kementerian berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Fungsi Kementerian sebagai operator akan:
1. Melaksanakan penyiapan lahan negara dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Sekretariat Negara;
 2. Memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berdasarkan kegotongroyongan;
 3. Melanjutkan bantuan pembangunan rumah susun, yaitu bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 4. Melakukan penyediaan rumah khusus, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 5. Meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan

- utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan tapak, rumah susun, dan kawasan permukiman;
6. Meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin; dan
 7. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- c. **Fungsi Sebagai Fasilitator**, Kementerian berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan yang tercermin dalam kegiatan seperti:
- d. Peningkatan dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui dukungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan;
 - e. Pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan program perumahan;
 - f. Penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan renovasi rumah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - g. Kredit program perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan.

Peran Strategis Kementerian PKP Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah



Gambar 3. 1 Peran Kementerian PKP

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Kementerian PKP

Kementerian merumuskan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang

melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3. 2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sektor perumahan melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai upaya yang menghasilkan efek berganda. Kontribusi tersebut berasal dari karakter padat modal, yang mendorong pemanfaatan modal secara efektif, dan padat karya, yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal selama proses pembangunan. Penggunaan bahan bangunan lokal dapat memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor konstruksi, sementara pengembang perumahan memastikan suplai hunian bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, setiap transaksi jual beli rumah dapat memberikan penerimaan bagi negara melalui pajak yang masuk ke kas pemerintah. Berbagai potensi kontribusi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan produk domestik bruto melalui

keterkaitan yang kuat antar sektor. Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan dan strategi utama Kementerian yang dikemukakan berikut ini.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Program 3 Juta Rumah sebagai Pengampu dan 10 Juta Rumah sebagai Koordinator

Kementerian menerapkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif melalui optimalisasi berbagai sumber daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, maupun kontribusi swadaya masyarakat, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam lima tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menekankan pada intervensi langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan yang dibiayai dari APBN Kementerian dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah dalam lima tahun.

Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan kepada Kementerian sebagai koordinator untuk menyelesaikan penyediaan 10 Juta Rumah selama lima tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBN Kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target penyediaan 10 juta unit rumah dalam lima tahun. Dalam rangka mencapai target tersebut secara lebih terstruktur dan efektif, dirumuskan strategi pelaksanaan program melalui empat skema utama, sebagai berikut:

- a. **Pembangunan/renovasi rumah oleh negara**, terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu program Kementerian yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta BSPS, dan program kementerian/lembaga lainnya yang didanai melalui APBD, dana desa, serta anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Kementerian Sosial;
- b. **Pembangunan/renovasi rumah oleh pengembang** dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti FLPP, Tapera, surat berharga negara (SBN), kebijakan insentif likuiditas Bank Indonesia (KLM BI), rumah sederhana non-FLPP, dan rumah menengah mewah, maupun potensi investasi dari luar negeri yang turut menjadi pendorong penting dalam mempercepat pembangunan hunian secara masif;

- c. **Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya oleh masyarakat**, khususnya penerima bantuan seperti program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah, berkontribusi untuk membangun atau merenovasi rumahnya secara mandiri; dan
- d. **Pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR** dengan tujuannya untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan program hunian komunitas.

Penetapan Kementerian PKP sebagai koordinator dalam PSN nomor 75, yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah, membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Peran ini menuntut penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang solid dalam mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, serta pengawasan terhadap capaian kinerja menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan. Berikut tabel indikator Kementerian yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel 3. 1 Matriks Kinerja Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Acuan 2024	Target 2025	Target 2029	Total
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas					
Program prioritas 06.06–jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Unit/Tahun	769,078	360,112	3,000,000	10.000.000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah baru yang terbangun	Unit/Tahun	4,311	365	30,700	123.165
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Unit/Tahun	150,202	34,289	250,000	1.034.289
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	Unit/Tahun	43,008	10,500	15,000	70.500
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	Unit/Tahun	1,320	1,258	5,400	22.258
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	Unit/Tahun	- (indikator baru)	-	5,000	20.000
Kegiatan prioritas 06.06.03–jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	Rumah Tangga/ Tahun	570,237	324,200	419,300	1.958.100

Indikator	Satuan	Acuan 2024	Target 2025	Target 2029	Total
Kegiatan prioritas 06.06.04– terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5
Kegiatan prioritas 06.06.05– luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektare/ Tahun	198.98	196	200	1.000
Kegiatan prioritas 06.07.01– persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni	Persen	24.62	24.81	25.61	25.61
TOTAL	Unit	769,078	370,612	725,400	3.228.312

Sumber: Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik **sebagai koordinator** maupun pengampu yang tertuang pada lampiran RPJMN Tahun 2025–2029. Sebagai koordinator, Kementerian bertanggung jawab mengkoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 juta unit rumah pada tahun 2029 dengan total tahun 2025-2029 adalah sebesar **10 juta unit rumah**. Tugas sebagai koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, serta pemanfaatan anggaran di luar APBN Kementerian.

Sementara itu **sebagai pelaksana**, Kementerian wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029 dengan total target 2025-2029 adalah **3.228.312 unit rumah**. Tugas sebagai pelaksana dilaksanakan melalui intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui APBN Kementerian. Seluruh target sebagai pengampu ini harus dirinci dan dijabarkan dalam dokumen Renstra Kementerian, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan amanat PSN dan RPJMN Tahun 2025–2029 untuk mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, Kementerian merancang pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Strategi pencapaian target Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dirancang melalui pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk APBN Kementerian dan non-Kementerian, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, dan skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal pada Kementerian PKP dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai pelaksana program di wilayah perkotaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan urusan pembangunan perumahan di lingkup delineasi perkotaan. Delineasi perkotaan ini mencakup 105 kota/kabupaten dengan rincian 98 kota administratif dan 7 kabupaten sebagai ibukota provinsi dan Ibu Kota Nusantara.

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi prioritas. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan rumah layak huni, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, mendorong integrasi perumahan dengan kawasan strategis dan transportasi publik, serta mengembangkan pembiayaan dan teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, strategi pembangunan dan renovasi rumah difokuskan pada pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun strategi pelaksanaan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diantaranya:

Menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, strategi pembangunan dan renovasi rumah difokuskan pada pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup tujuh strategi utama:

- a. **Mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan** melalui percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan; perluasan jangkauan program peningkatan kualitas rumah agar mencakup lebih banyak penerima manfaat; penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang memadai untuk mendukung kelayakan hunian; serta pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan hunian yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. **Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara, pemerintah daerah, dan BUMN** dilakukan secara terencana untuk mendukung penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan. Kebijakan ini dipadukan dengan pengembangan perumahan vertikal yang berorientasi pada konsep *Transit Oriented Development* (TOD), sehingga hunian dapat terintegrasi dengan transportasi massal, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.

- c. **Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR** diarahkan untuk memperluas akses terhadap hunian layak melalui strategi inovatif yang mencakup penguatan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi kredit konstruksi swadaya, serta perluasan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank untuk menciptakan alternatif pembiayaan yang fleksibel, terjangkau, dan berkelanjutan.
- d. **Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat** didorong untuk mempercepat penyediaan hunian layak secara efisien, didukung oleh sistem informasi perumahan digital terintegrasi guna meningkatkan akurasi data, transparansi, dan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan;
- e. **Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder** dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, melalui: peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan; peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan penguatan kelembagaan
- f. **Percepatan penghunian**, melalui revitalisasi rumah susun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
- g. **Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**, melalui pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan

Selain kegiatan fisik sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga melaksanakan kegiatan non fisik yang bersifat strategis, meliputi penyusunan kebijakan, pengembangan Norma–Standar–Prosedur–Kriteria (NSPK), pembinaan teknis dan advokasi kebijakan, serta penguatan pengelolaan data dan informasi perumahan perkotaan melalui integrasi sistem. Kegiatan non-fisik ini mendukung keterpaduan antar-direktorat dan pengelolaan data *baseline* perumahan perkotaan, sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran dan terukur.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kebijakan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender pada program perumahan dan permukiman, dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Menurut Susenas KOR (2024), Secara nasional, sebanyak 47,45 juta kepala rumah tangga menempati hunian layak dengan komposisi 88,14% laki-laki dan 11,86% perempuan. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki masih mendominasi baik pada hunian layak maupun tidak layak huni (88,18%). Namun, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan tetap menunjukkan proporsi yang signifikan, yaitu 11,82% pada hunian tidak layak huni dan 10,65% pada *backlog* perumahan. Meskipun jumlahnya lebih kecil, perempuan kepala rumah tangga merupakan kelompok yang relatif lebih rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan perhatian khusus melalui kebijakan dan program perumahan yang sensitif gender agar intervensi yang dilakukan dapat lebih adil, tepat sasaran, dan efektif.

Saat ini, partisipasi kerja dan tingkat upah perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki membatasi daya beli serta kemampuan pembiayaan perumahan, yang diperparah oleh kendala administratif seperti ketiadaan slip gaji dan jaminan penghasilan tetap, sehingga perempuan, terutama kepala rumah tangga perempuan, lebih rentan menempati hunian tidak layak. Meskipun demikian, tren partisipasi angkatan kerja perempuan diperkotaan pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh tahapan pembangunan, mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti, serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola responsif gender. Sehingga pendekatan strategis untuk menggapai tujuan tersebut seperti berikut:

- a. **Penetapan sasaran bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan bagi perempuan**, khususnya perempuan kepala keluarga dan pekerja sektor informal, yang didukung dengan penyusunan dan pemanfaatan data terpilah gender terkait penyaluran bantuan dan pembiayaan perumahan;
- b. **Melibatkan secara aktif perempuan dalam proses perencanaan penyelenggaraan perumahan dan penanganan kawasan kumuh** melalui forum

dialog, bimbingan teknis, dan sosialisasi publik, dengan penerapan kuota minimal keterwakilan perempuan;

- c. **Integrasi perspektif gender dalam desain hunian** serta penambahan lingkup kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah susun perkotaan yang ramah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas;
- d. **Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni** melalui pemenuhan kecukupan luas, ketahanan bangunan, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup keluarga, khususnya ibu dan anak; dan
- e. **Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PUG** pada seluruh tahapan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memprioritaskan pengarusutamaan ketangguhan bencana, khususnya di wilayah perkotaan padat dan rawan. Strategi ini diarahkan dengan pendekatan yang bersifat preventif dan mitigatif yang diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan tata ruang, desain, konstruksi, hingga pengelolaan. Pendekatan tersebut berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang adaptif serta penerapan standar bangunan dan lingkungan yang wajib memuat aspek keselamatan struktural dan non-struktural.

Tujuan akhir dari arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tangguh bencana adalah menciptakan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman yang tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menjamin keselamatan, keberlanjutan fungsi ekonomi, dan pemulihan sosial yang cepat pascabencana yang artinya memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai prinsi dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan dan penataan kawasan yang meliputi strategi sebagai berikut:

- a. **Penyusunan dan penerapan NSPK** di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan
- b. **Penerapan dan pengembangan teknologi tangguh bencana** pada setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya melalui penerapan konstruksi dengan standar nasional Indonesia untuk rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.

3.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi Z

Dinamika demografi perkotaan menunjukkan bahwa Milenial dan Generasi Z (Gen Z) saat ini merupakan mayoritas penduduk usia produktif di perkotaan dan menjadi kelompok sasaran utama dalam pembangunan perumahan. Generasi Milenial dan Generasi Z mendominasi penduduk di Indonesia sebesar 27,94% (Generasi Z) dan 25,87% (Generasi Milenial) di tahun 2020 dan terus meningkat hingga saat ini, namun kelompok ini menghadapi tantangan yang signifikan terkait pemenuhan kebutuhan terhadap rumah. Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada kesenjangan antara ketersediaan rumah yang terjangkau, prioritas kebutuhan, serta lokasi. Semakin dekat dengan pusat kota, harga rumah semakin mahal. Kemudian, permasalahan ini juga disebabkan oleh preferensi hunian mereka cenderung beralih dari rumah tapak menuju hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik (TOD) dan menawarkan fleksibilitas seperti konsep *co-living*, sekaligus dipengaruhi oleh tren budaya tinggal bersama orang tua. Beberapa hal ini menjadi penyebab pemenuhan kebutuhan akan memiliki rumah oleh Generasi Milenial dan Generasi Z bukan menjadi prioritas khususnya di kawasan perkotaan.

Dalam melakukan intervensi terhadap permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah untuk Generasi Milenial dan Generasi Z perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan difokuskan pada upaya penyediaan suplai perumahan yang terjangkau dan adaptif terhadap karakteristik Generasi Milenial dan Generasi Z. Dalam menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan merumuskan arah kebijakan dan strategi intervensi pada segmen Generasi Milenial dan Generasi Z adalah sebagai berikut:

- a. **Pembangunan hunian vertikal**, optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN/BUMD di perkotaan dilakukan melalui strategi intensifikasi vertikal yang didorong oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pendekatan kawasan terpadu. Fokus utamanya adalah mengembangkan hunian vertikal dengan konsep *mixed-use* dan TOD. Pembangunan ini diarahkan pada lokasi strategis, dekat dengan pusat aktivitas dan transportasi publik, dalam bentuk rumah susun sederhana milik atau rumah susun sederhana sewa. Strategi ini secara efisien memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang strategis dan aksesibel di perkotaan, yang kemudian diperkuat dengan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) hunian untuk menjamin peningkatan kualitas rumah layak huni.
- b. **Program KPR subsidi FLPP**, mengembangkan dan memfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang lebih fleksibel dalam menyediakan akses terhadap

perumahan yang terjangkau. Program KPR FLPP dirancang untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan, khususnya bagi Gen Z yang berada di tahap awal karir dan Milenial yang baru membangun keluarga. Dengan menawarkan bunga tetap dan cicilan ringan, tenor panjang, serta uang muka minimal, KPR FLPP secara efektif memfasilitasi transisi kepemilikan dari pola sewa yang dominan di perkotaan. Strategi ini tidak hanya mendorong generasi muda perkotaan untuk memiliki aset jangka panjang, tetapi juga menguatkan kemitraan antara Pemerintah dan pengembang swasta dalam menjamin ketersediaan suplai hunian terjangkau baik berupa rumah tapak maupun hunian vertikal di kawasan perkotaan yang padat.

- c. **Pengembangan kawasan berorientasi transit/TOD**, menjadi pendekatan strategis dalam pembangunan rumah susun dan hunian vertikal terjangkau di kawasan TOD dan sekitar pusat kegiatan ekonomi. Pendekatan ini harus memastikan konektivitas dengan transportasi massal dan fasilitas umum, sehingga mengurangi biaya transportasi bagi Milenial dan Gen Z. Konsep TOD tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal tetapi mendukung pola hidup praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Konsep hunian berbasis TOD juga mempertimbangkan aspek mobilitas, efisiensi ruang, dan menciptakan hunian perkotaan yang inklusif.
- d. **Digitalisasi layanan perumahan**, membangun platform digital terpadu yang menyediakan informasi lengkap tentang ketersediaan rumah subsidi, simulasi KPR, dan proses pengajuan perumahan. Hal ini bertujuan mempermudah akses dan transparansi bagi Milenial dan Gen Z yang *digital-native* dalam mencari hunian. Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian yang krusial untuk tata kelola bantuan perumahan di perkotaan. SIBARU dirancang sebagai sistem terpadu yang mendukung seluruh proses bisnis pengelolaan intervensi perumahan perkotaan, mulai dari pengusulan bantuan, pengawasan pelaksanaan dan pemetaan sebaran lokasi proyek pembangunan perumahan di kawasan urban, hingga tahap akhir serah terima hunian kepada calon penerima manfaat.

3.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Penduduk Miskin Rentan

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi penduduk miskin dan rentan, pemenuhan akses terhadap hunian layak huni yang didukung oleh infrastruktur dasar merupakan prasyarat fundamental bagi peningkatan produktivitas, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, keterbatasan kemampuan daya beli,

ketidakpastian penghasilan, serta ketimpangan akses terhadap lahan dan pembiayaan perumahan masih menjadi kendala utama yang menghambat kelompok ini dalam menjangkau hunian yang layak di wilayah perkotaan.

Seiring dengan meningkatnya tekanan urbanisasi, keterbatasan ketersediaan lahan, serta tingginya harga rumah di perkotaan, risiko berkembangnya kawasan permukiman informal dan kumuh semakin meningkat apabila tidak diantisipasi melalui intervensi kebijakan yang terarah dan terpadu. Kondisi tersebut berpotensi memperdalam kerentanan sosial, menurunkan kualitas lingkungan permukiman, serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan bencana. Oleh karena itu, diperlukan peran negara yang kuat melalui perumusan arah kebijakan dan strategi penanganan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi tersebut perlu dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap hunian layak, memperkuat pendekatan berbasis komunitas, serta mendorong kolaborasi multipihak dalam penyediaan perumahan bagi penduduk miskin dan rentan. Arah kebijakan dan strategi penanganann perumahan perkotaan bagi penduduk miskin rentan, meliputi:

- a. **Percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni**, melalui penguatan program bantuan stimulan (seperti BSPS pembangunan baru dan peningkatan kualitas), penanganan RTLH, serta integrasi dengan program perlindungan sosial dan sanitasi untuk menekan backlog dan mencegah tumbuhnya kawasan kumuh
- b. **Penataan dan peremajaan permukiman kumuh perkotaan secara inklusif**, dengan mengintegrasikan peningkatan kualitas rumah dengan penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), pengurangan kepadatan, serta penguatan ketahanan terhadap bencana, khususnya pada kawasan permukiman informal.
- c. **Pengembangan skema hunian terjangkau sewa dan milik**, dengan cara memperluas penyediaan *social housing* dan *public housing* berbiaya rendah (misalnya rusunawa murah) yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kemampuan penduduk miskin dan rentan perkotaan.
- d. **Penguatan akses lahan dan legalitas hunian**, melalui cara mendorong fasilitasi penyediaan lahan melalui konsolidasi lahan, bank tanah, perumahan komunitas, serta dukungan sertifikasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan hunian bagi masyarakat miskin dan rentan.
- e. **Pengembangan pembiayaan perumahan alternatif dan adaptif**, melalui pengembangan skema pembiayaan non-konvensional yang inklusif bagi

masyarakat berpenghasilan tidak tetap, termasuk pemanfaatan dana sosial (ZIS), CSR, koperasi komunitas, dan dukungan pembiayaan mikro perumahan.

- f. **Penguatan tata kelola, regulasi, dan pengawasan pembangunan perumahan,** melalui penegakan kebijakan hunian berimbang, memperkuat pengawasan perizinan pengembang, serta menyelaraskan kewenangan pusat–daerah agar pembangunan perumahan perkotaan lebih merata dan berpihak pada kelompok miskin dan rentan.

3.2.6 Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tipologi Kota

Setiap wilayah perkotaan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam implementasi kebijakan pembangunan perumahan. Isu yang dihadapi berbeda berdasarkan tipologi kota. Isu atau permasalahan yang dihadapi dapat berupa kepadatan dan akses transportasi, pengendalian pertumbuhan, dan simulasi untuk pengembangan ekonomi dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Arah kebijakan ini menekankan bahwa intervensi disesuaikan dengan tipologi kota yang didasarkan pada populasi, tingkat pertumbuhan, peran ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini dapat menjadi salah satu dasar penentuan prioritas program, alokasi anggaran, jenis bantuan teknis, dan model pembangunan hunian (hunian vertikal atau tapak) serta infrastruktur lingkungan yang paling efektif, sehingga intervensi dapat secara optimal menjawab kebutuhan riil dan potensi pembangunan di masing-masing jenis kota.

Arah kebijakan dan strategi yang dikelompokkan berdasarkan tipologi utama kota meliputi metropolitan dan besar serta sedang dan kecil dapat memastikan relevansi dan dampak maksimal dari setiap program. Arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kota Metropolitan dan Kota Besar

Arah kebijakan pada kota metropolitan dan kota besar berfokus pada penyediaan hunian terjangkau secara vertikal yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, serta penanganan kekumuhan secara masif melalui peningkatan kualitas. Strategi utama dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Intensifikasi lahan dan TOD.** Memaksimalkan pembangunan rumah susun sederhana sewa/milik di lokasi strategis dengan pendekatan konsep TOD. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah/BUMN/BUMD dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
2. **Penanganan Kekumuhan Skala Besar.** Menerapkan strategi revitalisasi kawasan kumuh yang berada di lokasi perkotaan dimana intervensi tidak hanya

mencakup infrastruktur tetapi juga pembangunan ulang hunian vertikal untuk mengatasi masalah ilegalitas kepemilikan lahan.

3. **Diversifikasi Pembiayaan.** Mendorong skema pembiayaan perumahan yang inovatif, fleksibel, dan berskala besar dengan menasar segmen usia produktif yaitu Generasi Milenial dan Generasi Z.
4. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan.** Strategi ini berfokus pada pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mampu menahan kepadatan tinggi dan tangguh bencana.

b. Kota Sedang dan Kota Kecil

Arah kebijakan di kota sedang dan kota kecil berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau terutama rumah tapak, serta penyelesaian *backlog* kelayakan huni melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penguatan infrastruktur dasar. Strategi utama dari arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. **Stimulasi Rumah Tapak Terjangkau.** Memberikan dukungan pada penyediaan perumahan tapak bagi MBR melalui bantuan PSU dan mempermudah perizinan bagi pengembang perumahan subsidi di lokasi yang terkoneksi dengan pusat kegiatan kota/kabupaten.
2. **Pengentasan *Backlog* Kelayakan Huni.** Memprioritaskan program BSPS dan intervensi kolaboratif dengan Pemda, BAZNAS, dan CSR untuk mengatasi tingginya angka RTLH.
3. **Penataan Kawasan Kumuh.** Menerapkan strategi penataan lingkungan pada kawasan kumuh yang masih memungkinkan intervensi tanpa relokasi dan fokus pada peningkatan kualitas jalan lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih.
4. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.** Memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal perencanaan, pendataan kebutuhan riil, dan pengelolaan program perumahan MBR.

3.2.7 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Arah kebijakan di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan serta Program Dukungan Manajemen dengan 6 (enam) kegiatan.

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Program ini memiliki sasaran untuk **“Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan”**. Untuk melaksanakan amanat pembangunan perumahan dan melaksanakan program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat

Jenderal Perumahan Perkotaan didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja melalui 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) Sasaran Kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** dengan Sasaran Kegiatan yaitu **“Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan”**. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan dilaksanakan melalui:

- i. Harmonisasi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor serta pusat–provinsi–kab/kota, disertai peningkatan kapasitas dan kelembagaan daerah, perluasan kemitraan multipihak untuk dukungan non-APBN, dan konsolidasi internal;
- ii. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program yang responsif, berbasis kinerja, dan selaras dengan prioritas nasional perumahan; dan
- iii. Pengembangan sistem informasi dan pemantauan kinerja terpadu; peningkatan kualitas pemantauan–evaluasi.

b. Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan** dengan Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan”**. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:

- i. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal;
- ii. Akselerasi percepatan perizinan perumahan khususnya bagi MBR di wilayah perkotaan; dan
- iii. Upaya peningkatan tingkat hunian perumahan perkotaan.

c. Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan** dengan Sasaran **Kegiatan “Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan”**. Kegiatan pembiayaan perumahan perkotaan dilaksanakan melalui:

- i. Perluasan akses MBR perkotaan terhadap pembiayaan hunian (kepemilikan, sewa, sewa-beli);
- ii. Optimalisasi skema subsidi pembiayaan (FLPP, SBUM, dan Tapera);

- iii. Pengembangan skema pembiayaan alternatif (subsidi sewa, sewa-beli, pembiayaan kreatif, dan *Land Value Capture*);
 - iv. Peenguatan ekosistem pembiayaan jangka panjang (Tapera dan pasar pembiayaan sekunder);
 - v. Penajaman target subsidi agar tepat sasaran dan berkelanjutan;
 - vi. Penguatan tata kelola dan koordinasi pembiayaan perumahan perkotaan; dan
 - vii. Peningkatan literasi, sosialisasi, dan kapasitas pemangku kepentingan dalam lingkup pembiayaan perumahan perkotaan.
- d. Kegiatan 4 : Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan** dengan Sasaran Kegiatan yaitu **“Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan”**. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:
- i. Akselerasi pembangunan hunian vertikal dan hunian tapak yang terjangkau serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan perkotaan yang terukur dan tepat sasaran;
 - ii. Pengembangan dan penerapan desain teknis kontekstual serta teknologi konstruksi efisien untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan;
 - iii. Integrasi prinsip Desain Berkelanjutan (*Green Building*) dan *Life Cycle Cost* dalam setiap tahapan pembangunan perumahan; dan
 - iv. Implementasi sistem Manajemen Proyek dan Mutu terintegrasi digital untuk seluruh kegiatan pembangunan perumahan.
- e. Kegiatan 5 : Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan** dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu **“Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan”** yang dilaksanakan melalui:
- i. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan prioritas bagi MBR perkotaan melalui perbaikan rumah menjadi layak huni yang sehat, aman, dan nyaman dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta;
 - ii. Pemberdayaan swadaya masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama peningkatan kualitas hunian dan lingkungan;
 - iii. Penguatan kapasitas dan pengawasan dengan meningkatkan kompetensi pendamping serta mutu pengawasan agar program tepat sasaran, transparan, dan sesuai standar teknis; dan
- Sedangkan Sasaran Kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan”** melaksanakan

kegiatan penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan bantuan sanitasi di wilayah perkotaan melalui:

- i. Integrasi program dengan penataan lingkungan dan infrastruktur melalui peningkatan kualitas perumahan secara terpadu dengan lingkungan dan infrastruktur untuk mengatasi dan mencegah kumuh serta mendukung perkotaan berkelanjutan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memastikan organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Program ini memiliki sasaran yaitu **“Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan”**. Dalam pelaksanaannya, Program Dukungan Manajemen didukung oleh 6 (enam) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
2. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
3. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan;
4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan;
5. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan; dan
6. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan.

3.2.8 Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Target 10 Juta Rumah selama 5 (lima) tahun sebagai Koordinator untuk mewujudkan amanat RPJMN tahun 2025-2026 PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi, Kementerian PKP melakukan beberapa upaya berupa intervensi langsung dengan target penyelesaian

3.288.312 unit, melalui peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui APBN Kementerian. Selain itu, adapula upaya intervensi tidak langsung melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, serta pemanfaatan anggaran di luar APBN Kementerian.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai salah satu Unit Organisasi teknis di lingkungan Kementerian PKP, diberikan amanat untuk melaksanakan intervensi tidak langsung perumahan di wilayah perkotaan. Intervensi tidak langsung di perkotaan dilakukan melalui pendanaan APBD Kota/Provinsi, *Corporate Social Responsibility* (CSR), renovasi atau pembangunan secara Swadaya, Giro Wajib Minimum (GWM) BI, Kredit Program Perumahan (KPP), serta pembangunann dan renovasi oleh developer. Target dan pendanaan Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Target dan Pendanaan Intervensi Tidak Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kodec	Indikator	Target APBN di luar Kementerian PKP dan Non APBN (Unit)						Pendanaan APBN di luar Kementerian PKP dan Non APBN (Ribu Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total
KEMENTERIAN PKP													
PP 06.06	Jumlah rumah dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	-	1.471.388	1.542.200	1.554.000	2.294.600	6.862.188	-	137.530.805.313	144.173.435.720	145.253.120.346	214.476.961.122	641.434.322.501
DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN													
PP 06.06	Jumlah rumah dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	-	490.463	514.067	518.000	764.867	2.287.397	-	34.180.663.000	35.849.149.500	36.099.616.250	53.303.734.750	159.433.163.500

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Regulasi-regulasi yang akan dispkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam selama periode Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 3. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	2025
2.	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 4. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2025
3.	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	perumahan dan penyediaan rumah khusus	b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir. c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan	Pengendalian Resiko		
4.	Peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
5.	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	dan ekosistem kredit program perumahan	pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat.			
6.	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
7.	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian. c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
8.	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	rencana tapak dan lantai perumahan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan			
9.	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
10.	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a, maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	1. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2026

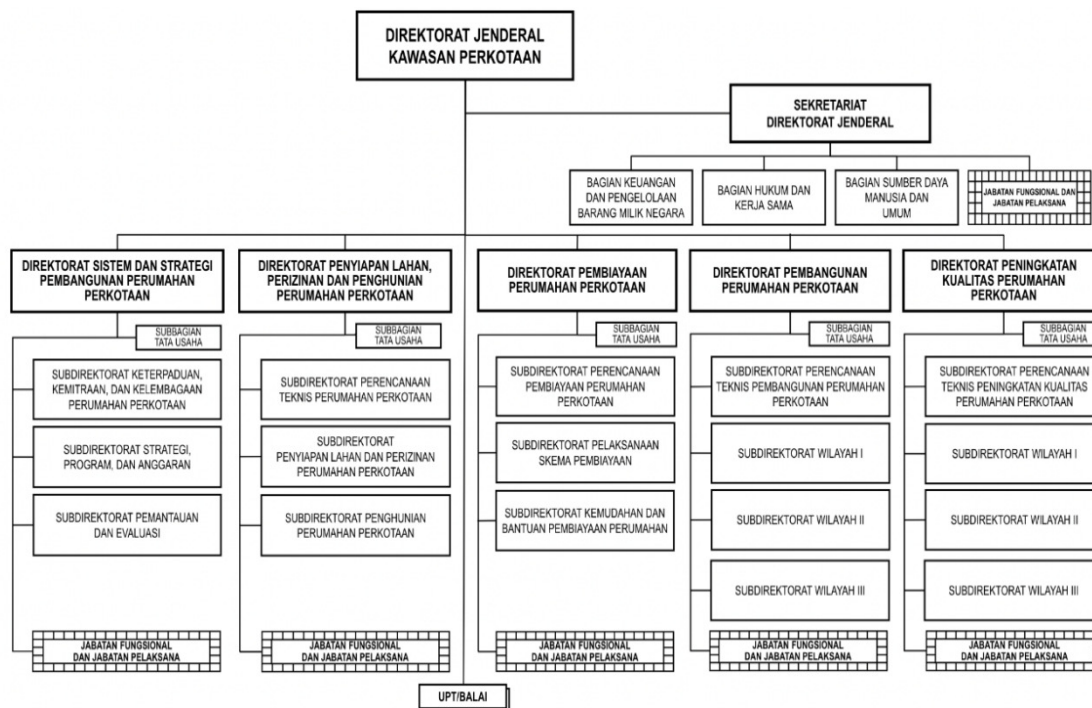
No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
11.	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Daerah	2027
12.	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

Adapun selain regulasi-regulasi di atas, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga membutuhkan pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriteria Penerima, Jenis Rumah, dan Bentuk Rumah dalam Pelaksanaan Kredit Program Perumahan;
- b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitas Kredit Program Perumahan;
- c. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kredit Program Perumahan;
- d. Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bunga dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah untuk Satuan Rumah Susun dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan FLPP;
- e. Batasan Harga jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
- f. Subsidi Harga Tanah dan Sewa Tanah untuk Hunian bagi MBR;
- g. Skema Pembiayaan Rumah Susun, Rumah Tapak, dan/atau Pembiayaan Adaptif;
- h. Identifikasi, dan Inventarisasi, Verifikasi dan Penilaian Potensi Lahan;
- i. Koordinasi dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Aset;
- j. Koordinasi dalam Pelaksanaan Perizinan Sektor Perumahan;
- k. Koordinasi Penghunian Rumah Susun; dan
- l. Pedoman Teknis Reviu DED Rumah Susun Perkotaan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikut disampaikan kerangka kelembagaan di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan merupakan unit organisasi yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tugas Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang harus diselenggarakan adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKE-II Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II (UKE-II) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nomenklatur UKE-II	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal	1. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara; 2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; 4. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal; 5. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi; 6. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
2	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan.	1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah; 2. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan; 3. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 4. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 5. Pelaksanaan kerja sama dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;

No.	Nomenklatur UKE-II	Tugas	Fungsi
			6. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan 8. Pelaksanaan urusan tata Direktorat.
3	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Pemukimian Perumahan Perkotaan	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan pemukiman di bidang pembangunan perumahan perkotaan.	1. Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan pemukiman di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 2. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan pemukiman di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 4. Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 5. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan. 6. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data pemukiman di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
4	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan.	1. Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; 2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan; 4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan; 5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;

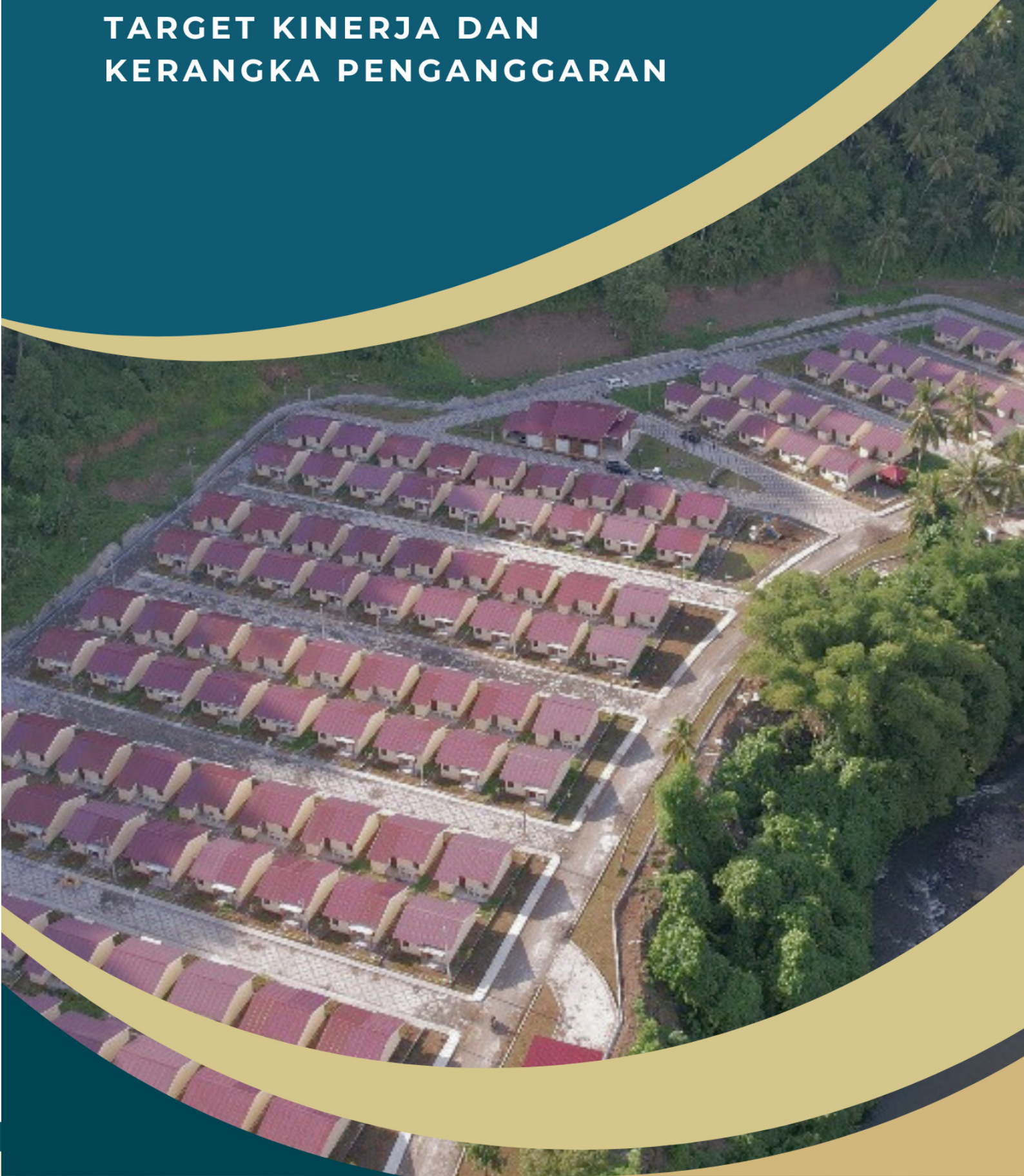
No.	Nomenklatur UKE-II	Tugas	Fungsi
			6. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan; 7. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; 8. Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan; 9. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan 11. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
5	Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan.	1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 2. Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 3. Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 4. Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang

No.	Nomenklatur UKE-II	Tugas	Fungsi
			pembangunan perumahan perkotaan; 7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan 9. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
6	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan.	1. Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; 2. Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; 3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; 4. Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Sumber : Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENGANGGARAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja memuat penjelasan mengenai hasil serta satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai melalui setiap indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJP Perkotaan) merupakan bagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dikembangkan menjadi Sasaran Strategis 1 (satu) dan 2 (dua). Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Seluruh indikator kinerja pada Bab IV ini merupakan turunan langsung dari Prioritas Nasional 6 (RPJMN 2025–2029), yaitu *“meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”* Keterkaitan tersebut memastikan bahwa setiap sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berkontribusi terukur terhadap sasaran nasional dan indikator Kementerian PKP, sebagaimana diintegrasikan melalui sistem KRISNA-Renstra.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Guna memenuhi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana yang tertuang pada RPJMN Kementerian PKP 2025-2029, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta arahan dari Bappenas dalam RPJMN 2025-2029 dengan alat ukur utama yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, obyektif, dan terukur. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menggambarkan hasil utama (*outcome*) yang ingin dicapai dalam mewujudkan kota yang layak huni, inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan. Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Perkotaan. IKSS-1 pada sasaran strategis-1 yaitu persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi, dan IKSS-1 pada sasaran strategis-2 yaitu persentase tingkat

kuantitas tata kelola Kementerian PKP. Perihal besaran target indikator kinerja sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis – 1 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 1 Kementerian PKP 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80

4.1.2 Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator kinerja program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan indikator kinerja program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, indikator kinerja program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian program (*redesign*), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan dua program utama, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (SP-5), yaitu: meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan. Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diperhitungkan berdasarkan:

- a. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan, yang capaiannya dihitung berdasarkan:
 - i. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung atau intervensi yang dilakukan menggunakan dana APBN Kementerian PKP;
 - ii. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung, yaitu difasilitasi oleh sumber dana diluar APBN Kementerian PKP;
 - iii. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
 - b. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan.
 - c. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan
2. Program Dukungan Manajemen, yang mencakup semua unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program Dukungan Manajemen (SP - 5), yaitu: meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 4. 2 Sasaran Program - 5 dan Indikator Kinerja Sasaran Program - 5 : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / IKS / IKP	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan							
SP 5	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan							
	1. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
Program Dukungan Manajemen								
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP							
SP 5	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	-	85.15	86.26	87.49	88.85	90.01

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / IKS / IKP	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	-	73.10	74.10	75.10	76.10	77.10
	2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	-	70.07	72.38	75.03	77.35	79.83
	3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	-	80.40	82.10	83.40	86.40	87.20
	4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi dan tata laksana	%	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
	5. Nilai Kinerja Anggaran	%	-	88.20	88.50	90.00	91.40	92.90
	6. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	-	100	100	100	100	100
	7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	-	92.20	92.30	92.40	92.50	92.60
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	-	85.50	86.25	87.00	87.75	88.50
	9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	-	100	100	100	100	100
	10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	-	92	92	92	92	92

Sumber: Penjenjangan Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Perkotaan 2025-2029

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman dan terjangkau di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup program penyediaan hunian layak huni; peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; peningkatan akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan; peningkatan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan; serta peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan.

Dalam rangka penguatan dukungan manajemen dan tata kelola di masing-masing unit kerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyusun beberapa kegiatan guna meningkatkan layanan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan. Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan 2025 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan							
IKSS	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
SP 5	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan							
IKSP	1. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan							
IKSK	1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-	6

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	25	25	25	25	100
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	4. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56	226
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan							
IKSK	1. Tingkat fasilitas lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%))	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Program, Anggaran, dan Rencana Teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4	23	23	23	23	96
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	4. Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5
	5. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1
	6. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	2	2	2	2	8
	7. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	Dokumen	4	-	-	-	-	4
	8. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	Dokumen	-	3	3	3	3	12
	9. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Laporan	3	-	-	-	-	3

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	10. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12
SK 3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan							
IKSK	1. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	21	21	21	21	86
	2. Jumlah NSPK Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	NSPK	3	3	3	3	3	15
	3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
	4. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	-	1	1	1	1	4
	5. Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	Kesepakatan	1	-	-	-	-	1
	6. Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Kesepakatan	-	1	1	1	1	4
	7. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	3	3	3	3	15
	8. Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang	-	100	100	100	100	400
SK 4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan							
IKSK	1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	4. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	5. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	5	24	24	24	24	101
	2. Jumlah NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	4. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Laporan	7	10	10	10	10	47
	5. Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-
	6. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-
	7. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-
	8. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-	199
	9. Jumlah rumah tapak yang mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di perkotaan	Unit	-	5.708	5.708	5.708	5.708	22.832
	10. Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9.210	9.210	9.210	9.210	36.840
	11. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-	256
	12. Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-	65
	13. Jumlah Rumah Susun Hunian di Wilayah Perkotaan	Unit	-	2.789	3.380	3.510	3.510	13.189
	14. Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-	1.200
	15. Jumlah Unit yang mendapat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan	Unit	-	-	3.250	3.250	3.250	9.750
SK 5	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK	1. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan	Hektar	-	68	66	68	66	268
	2. Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-
SK 6	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
IKSK	1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100	100
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	24	24	24	24	102
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Dokumen	7	7	7	7	7	35
	3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	6	4	4	4	4	22
	4. Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	Unit	5.412	83.125	83.125	83.125	83.125	337.912
Program Dukungan Manajemen								
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP							
IKSS 1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,9	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80
SP 5	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
IKSP	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10
	2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83
	3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
	5. Nilai Kinerja Anggaran	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50
	9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
IKSK	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83
	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90
	4. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50
	7. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10
	8. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20
	9. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	20	20	20	20	81
	2. Jumlah Layanan Hukum	Layanan	3	3	3	3	3	15
	3. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	3	3	3	3	15
	4. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	55	55	55	55	221

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	6. Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	68	68	68	68	68	340
	7. Jumlah Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	1	1	1	1	44
	8. Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	1	1	1	1	4
	9. Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	10. Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1	4
	11. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	2	2	2	2	10
	12. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	55	55	55	166
	13. Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1	4
SK 2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
IKSK	1.Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	2.Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	4.Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	6.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
	7.Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1.Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	2.Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	20	20	20	20	81
	4.Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4
SK 3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK	1.Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	2.Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00
	4.Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	5.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4
SK 4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan							
IKSK	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00
	4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4
SK 5	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan							
IKSK	1.Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	2.Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP/ IKK	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	4.Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	5.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4
SK 6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan							
IKSK	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78
	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00
	4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60
	5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan								
OUTPUT KEGIATAN	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4

Sumber: Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan perumahan di wilayah perkotaan pada periode 2025–2029 oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp56,635 triliun. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, serta program dukungan manajemen guna mencapai sasaran pembangunan satu juta rumah di wilayah perkotaan.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas nasional, arah kebijakan pembangunan perumahan, serta keterpaduan dengan program lintas sektor terkait. Rincian target kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan disajikan dalam Matriks Kinerja dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

Tabel 4. 4 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 (Rp) - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
SK 1 : Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4.380.148	-	-	-	-	4.380.148
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	8.958.865	9.442.644	9.952.546	10.489.984	38.844.039
3	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	701.000	1.307.331	1.377.927	1.452.335	1.530.761	6.369.354
4	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.320.950	7.321.407	7.716.763	8.133.468	8.572.675	33.065.264
TOTAL		6.402.098	17.587.603	18.537.334	19.538.349	20.593.420	82.658.804
SK 2 : Meningkatkan Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Program, Anggaran, dan Rencana Teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	2.767.460	3.797.879	4.002.964	4.219.125	4.446.957	19.234.385
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	588.040	-	-	-	-	588.040
3	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	-	425.579	448.560	472.783	498.313	1.845.235
4	Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	500.000	470.421	495.824	522.598	550.819	2.539.661

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
5	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	700.000	-	-	-	-	700.000
6	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Pembangunan Perumahan Perkotaan	-	1.161.053	1.223.750	1.289.832	1.359.483	5.034.119
7	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	2.431.111	-	-	-	-	2.431.111
8	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	-	1.468.150	1.547.430	1.630.991	1.719.065	6.365.636
9	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
10	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	-	868.469	915.366	964.796	1.016.895	3.765.527
TOTAL		7.986.611	8.191.551	8.633.894	9.100.125	9.591.532	43.503.713
SK 3 : Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3.450.000	4.011.849	4.228.489	4.456.827	4.697.496	20.844.661
2	Jumlah NSPK Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1.963.538	1.421.060	1.497.797	1.578.678	1.663.927	8.125.00
3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	750.000	-	-	-	-	750.000
4	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	-	400.000	421.600	444.366	468.362	1.734.328

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
5	Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPB dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	500.000	-	-	-	-	500.000
6	Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	-	977.028	1.029.788	1.085.396	1.144.007	4.236.219
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1.680.000	1.215.857	1.281.513	1.350.715	1.423.654	6.951.739
8	Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	-	287.402	302.922	319.279	336.520	1.246.123
TOTAL		8.343.538	8.313.196	8.762.109	9.235.261	9.733.966	44.388.070
SK 4: Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan pembangunan Perumahan Perkotaan	9.845.269	5.184.593	5.464.561	5.759.647	6.070.668	32.324.738
2	Jumlah NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	355.692	257.423	271.324	285.975	301.418	1.471.832
3	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	150.000	507.331	534.727	563.602	594.037	2.349.697
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	12.492.000	4.150.559	4.374.689	4.610.922	4.859.912	30.4488.082
5	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	-	280.701.242	-	-	-	280.701.242
9	Jumlah rumah tapak yang mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di perkotaan	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
10	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000
11	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1.325.683.289	92.515.738	-	-	-	1.418.199.027
12	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	25.020.571	82.174.145	-	-	-	107.194.716
13	Jumlah Rumah Susun Hunian di Wilayah Perkotaan	-	5.666.710.057	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	26.314.710.057
14	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	768.296.140	47.898.818	-	-	-	816.194.958
15	Jumlah Unit yang mendapat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
TOTAL		2.141.842.961	10.407.099.906	10.636.145.301	11.385.620.147	11.889.226.035	46,459,934,350
SK 5: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan							
1	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
2	Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
SK 6: Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	7.905.000	39.142.618	41.256.319	43.484.161	45.832.305	44.030.501
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	2.912.073	5.507.331	5.804.727	6.118.182	6.448.564	16.220.118
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	14.205.000	79.510.693	83.804.270	88.329.701	93.099.505	358.949.169
4	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	TOTAL	209.022.073	2.136.160.642	2.243.865.317	2.350.932.044	2.458.380.374	9.398.360.450

Sumber: Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

Tabel 4. 5 Kerangka Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 (Rp) - Program Dukungan Manajemen

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
SK 1 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan BMN	357.000	2.840.928	2.994.338	3.156.032	3.326.458	12.674.756
2	Jumlah Layanan Hukum	1.238.512	1.695.551	1.787.111	1.883.615	1.985.330	8.590.119
3	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.059.400	1.441.658	1.519.508	1.601.561	1.688.045	7.310.172
4	Jumlah Layanan Umum	333.000	5.071.497	5.345.358	5.634.007	5.938.244	22.322.106
5	Jumlah Layanan Perkantoran	1.438.126	2.068.699	2.180.409	2.298.151	2.422.251	10.407.636
6	Jumlah Layanan Sarana Internal	755.745	3.675.000	3.873.450	4.082.616	4.303.078	16.689.889
7	Jumlah Layanan Manajemen SDM	-	819.000	863.226	909.840	958.972	3.551.038
8	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	1.207.500	1.272.705	1.341.431	1.413.868	5.235.5044
9	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	150.000	225.000	237.150	249.956	263.454	1.125.560
10	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
11	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	797.000	836.850	882.040	929.670	979.872	4.425.432
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	260.000	5.674.040	5.980.438	6.303.382	18.217.860
13	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.507
	TOTAL	6.128.783	20.331.683	26.829.595	28.278.391	29.805.426	111.373.878
SK 2 : Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan Umum	110.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.736.434
2	Jumlah Layanan Perkantoran	897.021	1.365.263	1.438.987	1.516.693	1.598.594	6.816.558

NO	Output Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	450.000	2.863.250	3.017.866	3.180.830	3.352.595	12.864.541
4	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
TOTAL		1.457.521	4.703.513	4.957.503	5.225.209	5.507.370	21.851.116
SK 3 : Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan Umum	107.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.733.434
2	Jumlah Layanan Perkantoran	777.700	1.210.144	1.275.492	1.344.368	1.416.964	6.024.668
3	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
TOTAL		885.200	1.685.144	1.776.142	1.872.054	1.973.145	8.191.685
SK 4: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan Umum	110.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.735.934
2	Jumlah Layanan Perkantoran	767.521	1.196.911	1.261.544	1.329.668	1.401.470	5.957.114
3	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
TOTAL		877.521	1.671.911	1.762.194	1.857.354	1.957.651	8.126.631
SK 5: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan Umum	121.450	375.000	395.250	416.594	439.090	1.747.384
2	Jumlah Layanan Perkantoran	797.700	1.236.144	1.302.896	1.373.252	1.447.408	6.157.400
3	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
TOTAL		919.150	1.711.144	1.803.546	1.900.938	2.003.589	8.336.367
SK 6: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan							
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan							
1	Jumlah Layanan Umum	119.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.744.934
2	Jumlah Layanan Perkantoran	787.663	1.223.096	1.289.143	1.358.757	1.432.130	6.090.789
3	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
TOTAL		906.663	1.698.096	1.789.793	1.886.442	1.988.311	8.269.306

Sumber: Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

BAB 5

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan strategis bagi penyelenggaraan perumahan di wilayah perkotaan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan sejalan dengan visi transformasi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029: *“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*. Renstra memuat sasaran strategis, indikator kinerja, arah kebijakan, dan program prioritas yang mendukung terwujudnya kota-kota yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandat baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memperkuat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau serta peningkatan kualitas kawasan permukiman bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan mencakup aspek pembangunan fisik, dukungan regulasi serta peningkatan kualitas hunian di wilayah perkotaan. Dalam mengelola program dan kegiatan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, keterpaduan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dan swasta sebagai mitra pembangunan yang strategis.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menetapkan arah kebijakan dan strategi utama sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Pemerintah dalam Fasilitasi Hunian

Meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan dan fasilitasi hunian layak, aman dan terjangkau, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui kebijakan subsidi yang tepat sasaran, insentif pembangunan, serta skema pendanaan kreatif dan inklusif;

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan;

3. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi

Mengembangkan sistem informasi perumahan perkotaan yang terintegrasi dan berbasis data untuk mendukung perencanaan, pemantauan, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta pengawasan yang transparan;

4. Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, serta masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan partisipatif.

Renstra juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur serta evaluasi berkala yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis hasil. Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh efektivitas internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, melainkan juga pada sinergi lintas sektor, konsolidasi antarunit kerja, komitmen dari seluruh pihak terkait, termasuk peran aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam mewujudkan transformasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaannya menuntut kepemimpinan yang adaptif, birokrasi yang responsif, serta keterlibatan aktif dari seluruh ekosistem pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, komunitas dan masyarakat sipil.

Dengan arah baru dan disertai semangat gotong royong, melalui Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk mewujudkan kota-kota di Indonesia yang bukan hanya layak huni, tetapi juga mendukung pertumbuhan kualitas hidup masyarakat secara merata. Diharapkan juga pembangunan ini dapat serta menumbuhkan produktivitas dan ekonomi masyarakat sehingga pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat terwujud sebagaimana misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Asta Cita Nomor 6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN															
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%		100	100	100	100	100	100	4.178.150.909	29.341.862.807	30.533.264.997	32.360.981.182	38.812.864.745	130.227.124.640
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%		100	100	100	100	100	100	392.000.000	429.420.000	442.000.000	463.000.000	484.000.000	2.210.420.000
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni (%)	%		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:															
	Unor PIC dan Pelaksana KP Jumlah Penyediaan Unit Hunian Vertikal yang terpadu (Milik dan Sewa)														
1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	2.373.597.281	12.577.352.898	12.915.943.954	13.774.425.925	14.387.525.327	56.028.845.385
	Unor Kontributor IKP Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu														
2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	0	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
	Unor Pelaksana KP Peersentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni														
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
	1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%		100	100	100	100	100	6.402.098	17.587.603	18.537.334	19.538.349	20.593.420	82.658.804
		UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni													
	2	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	3	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan															

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomend asi Kebijakan		6	-	-	-	-	6	4.380.148	-	-	-	-	4.380.148	
2	RO	ABF.006	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomend asi Kebijakan		-	25	25	25	25	100	-	8.958.865	9.442.644	9.952.546	10.489.984	38.844.039	
	KRO	7661.BMA	Data dan Informasi Publik															
3	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	701.000	1.307.331	1.377.927	1.452.335	1.530.761	6.369.354	
	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
4	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan		2	56	56	56	56	226	1.320.950	7.321.407	7.716.763	8.133.468	8.572.675	33.065.264	
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
SASARAN KEGIATAN:																		
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (<i>keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%)</i>)			%		100	100	100	100	100	100	7.986.611	8.191.551	8.633.894	9.100.125	9.591.532	43.503.713
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO		7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan	Rekomend asi Kebijakan		4	23	23	23	23	96	2.767.460	3.797.879	4.002.964	4.219.125	4.446.957	19.234.385	
KRO		7661.BMA	Data dan Informasi Publik															
2	RO	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	-	-	-	-	1	588.040	-	-	-	-	588.040	
3	RO	BMA.005	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	425.579	448.560	472.783	498.313	1.845.235	
KRO		7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
4	RO	AFA.001	NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	NSPK		1	1	1	1	1	5	500.000	470.421	495.824	522.598	550.819	2.539.661	
KRO		7661.CBR	Dukungan Teknis															

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)								
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5	RO	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan			Dokumen		1	-	-	-	-	1	700.000	-	-	-	-	700.000	
6	RO	CBR.003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan			Dokumen		-	2	2	2	2	8	-	1.161.053	1.223.750	1.289.832	1.359.483	5.034.119	
7	RO	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan			Dokumen		4	-	-	-	-	4	2.431.111	-	-	-	-	2.431.111	
8	RO	CBR.004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan			Dokumen		-	3	3	3	3	12	-	1.468.150	1.547.430	1.630.991	1.719.065	6.365.636	
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
9	RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan			Laporan		3	-	-	-	-	3	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	
10	RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan			Laporan		-	3	3	3	3	12	-	868.469	915.366	964.796	1.016.895	3.765.527	
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																				
SASARAN KEGIATAN:																				
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan																				
	1	Persentase Rumah Tangga yang Terfasilitasi Skema Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau					%		100	100	100	100	100	100	8.343.538	8.313.196	8.762.109	9.235.261	9.733.966	44.388.070
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																				
OUTPUT KEGIATAN:																				
KRO		7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana																	
1	RO	ABF.003	Kebijakan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan, Kerja Sama dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan			Rekomendasi Kebijakan		2	21	21	21	21	86	3.450.000	4.011.849	4.228.489	4.456.827	4.697.496	20.844.661	
KRO		7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																	
2	RO	AFA.002	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan			NSPK		3	3	3	3	3	15	1.963.538	1.421.060	1.497.797	1.578.678	1.663.927	8.125.000	
KRO		7661.PEA	Koordinasi																	
3	RO	PEA.001	Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan			Kegiatan		1	-	-	-	-	1	750.000	-	-	-	-	750.000	
		BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun			Keluarga		81.050	-	-	-	-	81.050							
4	RO	PEA.002	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan			Kegiatan		-	1	1	1	1	4	-	400.000	421.600	444.366	468.362	1.734.328	
		BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun			Keluarga		-	95.800	103.200	104.650	104.825	408.475							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO	7661.AEE	Kemitraan															
5	RO	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan an		1	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	500.000	
6	RO	AEE.002	Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Kesepakatan an		-	1	1	1	1	4	-	977.028	1.029.788	1.085.396	1.144.007	4.236.219	
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
7	RO	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan		3	3	3	3	3	15	1.680.000	1.215.857	1.281.513	1.350.715	1.423.654	6.951.739	
KRO		7661.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi															
8	RO	AEF.001	Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang		-	100	100	100	100	400	-	287.402	302.922	319.279	336.520	1.246.123	
KEGIATAN 4: Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
Unit Kerja Pelaksana IKK Penyediaan rumah layak huni baru dan PIC IKK hunian vertikal																		
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
1			Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Perumahan perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	22.842.961	10.099.906	10.645.301	11.220.146	11.826.035	66.634.349	
2			Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000	
3			Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	2.119.000.000	6.170.000.000	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	28.937.000.000	
4			Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000	
5			Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000	
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO		7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomend asi Kebijakan		5	24	24	24	24	101	9.845.269	5.184.593	5.464.561	5.759.647	6.070.668	32.324.738	
KRO		7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
2	RO	AFA.003	NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	NSPK		1	1	1	1	1	5	355.692	257.423	271.324	285.975	301.418	1.471.832	
KRO		7661.BMA	Data dan Informasi Publik															
3	RO	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	150.000	507.331	534.727	563.602	594.037	2.349.697	
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	RO	F AE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan		7	10	10	10	10	47	12.492.000	4.150.559	4.374.689	4.610.922	4.859.912	30.488.082
	KRO		7661.CDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
	5	RO	CDB.001	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KRO		7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
	6	RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	RO	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	RO	CBB.003	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit		-	199	-	-	-	199	-	280.701.242	-	-	-	280.701.242
	KRO		7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
	9	RO	RBB.001	PSU Perumahan Tapak Perkotaan	Unit		-	5.708	5.708	5.708	5.708	22.832	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000
	10	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit		-	9.210	9.210	9.210	9.210	36.840	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000
	11	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit		100	156	-	-	-	256	1.325.683.289	92.515.738	-	-	-	1.418.199.027
	12	RO	RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit		-	65	-	-	-	65	25.020.571	82.174.145	-	-	-	107.194.716
	14	RO	RBB.006	Rumah Susun Hunian Perkotaan	Unit		-	2.789	3.380	3.510	3.510	13.189	-	5.666.710.057	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	26.314.710.057
	15	RO	RBB.007	Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit		960	240	-	-	-	1.200	768.296.140	47.898.818	-	-	-	816.194.958
	16	RO	RBB.009	PSU Rumah Susun Perkotaan	Unit		-	-	3.250	3.250	3.250	9.750	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh																		
SASARAN KEGIATAN 2:																		
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan			%		100	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO		7661.RBB	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar		-	68	66	68	66	268	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000	
2	RO	RBB.011	Rumah Bersanitasi Layak Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
KEGIATAN 5: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
Unit Kerja Pelaksana IKK Peningkatan kualitas rumah layak huni																		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (/IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR				SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan			%		100	100	100	100	100	100	25.022.073	124.160.642	130.865.317	137.932.044	145.380.374	563.360.450
	2	Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan			%		100	100	100	100	100	100	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO		7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		6	24	24	24	24	102	7.905.000	39.142.618	41.256.319	43.484.161	45.832.305	44.030.501	
KRO		7661.BMA	Data dan Informasi Publik															
2	RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Layanan		7	7	7	7	7	35	2.912.073	5.507.331	5.804.727	6.118.182	6.448.564	16.220.118	
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
3	RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	Laporan		6	4	4	4	4	22	14.205.000	79.510.693	83.804.270	88.329.701	93.099.505	358.949.169	
KRO		7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman															
4	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit		5.412	83.125	83.125	83.125	83.125	337.912	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:																		
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP				%		84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM :																		
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:																		
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	11.174.838	31.801.491	38.918.773	41.020.389	43.235.492	166.150.983
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10							
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN			%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum			%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20							
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00							
	5	Nilai Kinerja Anggaran			%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%		85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																
SASARAN KEGIATAN :																
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			%		87,15	87,80	88,62	89,54	90,29	90,29	6.128.783	20.331.683	26.829.595	28.278.391	29.805.426	111.373.878
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%		70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%		88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%		85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%		73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
8	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%		80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
9	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						

PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	EBA.956 -	Layanan BMN	Layanan		1	20	20	20	20	81	357.000	2.840.928	2.994.338	3.156.032	3.326.458	12.674.756
2	RO	EBA.957 -	Layanan Hukum	Layanan		3	3	3	3	3	15	1.238.512	1.695.551	1.787.111	1.883.615	1.985.330	8.590.119
3	RO	EBA.960 -	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan		3	3	3	3	3	15	1.059.400	1.441.658	1.519.508	1.601.561	1.688.045	7.310.172
4	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	55	55	55	55	221	333.000	5.071.497	5.345.358	5.634.007	5.938.244	22.322.106
5	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.438.126	2.068.699	2.180.409	2.298.151	2.422.251	10.407.636
KRO		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
6	RO	EBB.951 -	Layanan Sarana Internal	Layanan		68	68	68	68	68	340	755.745	3.675.000	3.873.450	4.082.616	4.303.078	16.689.889
KRO		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
7	RO	EBC.954 -	Layanan Manajemen SDM	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	819.000	863.226	909.840	958.972	3,551,038

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS ((IMPACT)/SASARAN PROGRAM ((OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN ((OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
									2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	8	RO	EBC.996 -	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			Layanan		1	1	1	1	1	5	-	1.207.500	1.272.705	1.341.431	1.413.868	5.235.504
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	9	RO	EBD.952 -	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			Layanan		1	1	1	1	1	5	150.000	225.000	237.150	249.956	263.454	1.125.560
	10	RO	EBD.953 -	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Layanan		-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
	11	RO	EBD.955 -	Layanan Manajemen Keuangan			Layanan		2	2	2	2	2	10	797.000	836.850	882.040	929.670	979.872	4.425.432
	12	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja			Layanan		-	1	55	55	55	166	-	260.000	5.674.040	5.980.438	6.303.382	18.217.860
	13	RO	EBD.974 -	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			Layanan		-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.507
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																				
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																				
SASARAN KEGIATAN :																				
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																				
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							%		88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	1.457.521	4.703.513	4.957.503	5.225.209	5.507.370	21.851.116
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN					%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian					%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja					%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja					%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko					%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran					%		75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																				
OUTPUT KEGIATAN:																				
	KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum			Layanan		1	1	1	1	1	5	110.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.736.434
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran			Layanan		1	1	1	1	1	5	897.021	1.365.263	1.438.987	1.516.693	1.598.594	6.816.558
	3	RO	EBA.963 -	Layanan Data dan Informasi			Layanan		1	20	20	20	20	81	450.000	2.863.250	3.017.866	3.180.830	3.352.595	12.864.541
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	4	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja			Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																				
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																				
SASARAN KEGIATAN :																				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR					SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)					(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																			
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	885.200	1.685.144	1.776.142	1.872.054	1.973.145	8.191.685
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN					%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian					%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja					%		87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja					%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko					%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	1	5	107.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.733.434	
2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	1	5	777.700	1.210.144	1.275.492	1.344.368	1.416.964	6.024.668	
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal																
3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583	
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																			
SASARAN KEGIATAN :																			
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																			
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan						%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	877.521	1.671.911	1.762.194	1.857.354	1.957.651	8.126.631
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN					%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian					%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja					%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja					%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko					%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	1	5	110.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.735.934	
2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	1	5	767.521	1.196.911	1.261.544	1.329.668	1.401.470	5.957.114	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan				%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	919.150	1.711.144	1.803.546	1.900.938	2.003.589	8.338.367	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	121.450	375.000	395.250	416.594	439.090	1.747.384
		RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	797.700	1.236.144	1.302.896	1.373.252	1.447.408	6.157.400
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan				%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	906.663	1.698.096	1.789.793	1.886.443	1.988.311	8.269.306	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS ((IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	119.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.744.934	
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	787.663	1.223.096	1.289.143	1.358.757	1.432.130	6.090.789	
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583	

LAMPIRAN II.

**METODE PERHITUNGAN RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
TAHUN 2025-2029**

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN							
SP	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan		1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
					a Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan $\text{Capaian (\%)} = 100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (unit) B: Target tahunan (unit) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 87.522 Unit 2026: 191.385 Unit 2027: 198.915 Unit 2028: 200.495 Unit 2029: 200.670 Unit Total 2025-2029: 878.987 Unit		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). $A = 100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2026: 490.463 unit 2027: 514.067 unit 2028: 518.000 unit 2029: 764.867 unit Total 2025-2029: 2.287.397 unit		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					c Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((P+Q)/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut: PSU Tapak 2025: 0 2027: 5.708 2026: 5.708 2028: 5.708 2029: 5.708 Total 2025-2029: 22.832 unit PSU Vertikal 2025: 0 2027: 3.250 2026: 0 2028: 3.250 2029: 3.250 Total 2025-2029: 9.750 unit Total PSU Tapak + PSU Vertikal: 2025: 0 2027: 8.958 2026: 5.708 2028: 8.958 2029: 8.958 Total 2025-2029: 32.582 unit		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
			2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian Kinerja (%) = $100 \times (U/\text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahunan (hektar) sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 2027: 66 2028: 68 2029: 66 Total 2025-2029: 268	Non Kumulatif	Internal
			3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut: a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = $100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan: 2025-2029: 4 desa/tahun Total: 20 desa	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Target tahunan DJPKT: 2025-2029: 4 desa/ tahun Total: 20 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A = Y + (((U)/B) \times (Z - Y))$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,62%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 4 desa/ tahun Total: 20 desa		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					2025: 24,625% 2026: 24,631% 2027: 24,636% 2028: 24,642% 2029: 24,647% Total: 24,647%		
SK 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Indikator gabungan a. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Capaian dihitung dari penjumlahan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 50\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 40\%)$ Indikator 1.1 (bobot 50%) Dihitung dari penjumlahan capaian indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1.1 \times 70\%) + (A1.1.2 \times 30\%)$ i. Indikator 1.1.1 (bobot 70%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target dokumen per tahun})$ $A1.1 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B1.1 = \text{Realisasi jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan (dokumen)}$ Target per tahunan (dokumen) sebagai berikut: 2025: 6 2026: 25 2027: 25 2028: 25 2029: 25 Total 2025-2029: 106	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					Dengan rincian target: 6 Dokumen milik Pusat 19 Dokumen milik Balai		
					ii. Indikator 1.1.2 (bobot 30%), Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perkotaan: Pembinaan: $A2.2\ 2025 = 100\% \times (B2.2 / \text{Jumlah Pemda di wilayah perkotaan})$ $A2.2 = \text{Capaian Kinerja (\%)}$ $B2.2 = \text{Realisasi jumlah Pemda di wilayah perkotaan yang telah dibina terkait Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR (Pemda)}$ Target capaian tahunan sebagai berikut: 2025: 40% 2026: 60% 2027: 70% 2028: 90% 2029: 100%		
				b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Indikator 2 (bobot 10%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen per tahun})$ $A1.2 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B1.2 = \text{Realisasi jumlah dokumen jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perkotaan (dokumen)}$ Target per tahunan (dokumen) sebagai berikut: 2025-2029: 1 dokumen/tahun Total 2025-2029: 5 dokumen		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				c. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Indikator 3 (bobot 40%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A1.3 = 100\% \times (B1.3/\text{target laporan per tahun})$ $A1.3 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B1.3 = \text{Realisasai jumlah laporan pemantaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan (laporan)}$ Target per tahunan (laporan) sebagai berikut: 2025: 2 2026: 56 2027: 56 2028: 56 2029: 56 Total 2025-2029: 226 Dengan rincian: 2 dokumen merupakan dokumen pusat 19 dokumen milik balai 35 dokumen milik satker		
			2 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut: a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%. $\text{Capaian (\%)} = 100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan: 2025-2029: 4 desa/tahun Total: 20 desa	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Target tahunan DJPKT: 2025-2029: 4 desa/ tahun Total: 20 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A=Y+(((U)/B) \times (Z-Y))$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,62%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 4 desa/ tahun Total: 20 desa		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					2025: 24,625% 2026: 24,631% 2027: 24,636% 2028: 24,642% 2029: 24,647% Total: 24,647%		
			3 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator dengan pembobotan berikut: a Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 90%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung terhadap target tahunan. Capaian kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 1 \text{ laporan tiap tahun})$ Target tahunan (capaian): 2025-2029: 100% /tahun	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). $A = 100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2026: 490.463 unit 2027: 514.067 unit 2028: 518.000 unit 2029: 764.867 unit Total 2025-2029: 2.287.397 unit		
SK 2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian		Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan:	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A2.1 \times 30\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 10\%) + (A2.4 \times 35\%) + (A2.5 \times 15\%)$		

SS/ SP/ SK	INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1		2	3	4	5	6
Perumahan Perkotaan		mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%)	a. Jumlah Kebijakan dan Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Indikator 1 (bobot 30%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan perencanaan teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target dokumen per tahun})$ A2.1 = Capaian kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis dan dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan terhadap target tahunan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 4 2026: 23 2027: 23 2028: 23 2029: 23 Total 2025-2029: 96 Dengan rincian: 4 dokumen merupakan dokumen pusat 19 dokumen milik balai		
			b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Perumahan Perkotaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target dokumen per tahun})$ A2.2 = Capaian kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5		
			c. Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan, dan	Indikator 3 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah NSPK penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan terhadap		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				Penghunian Perumahan Perkotaan	target tahunan $A2.3 = 100\% \times (B2.3/\text{target NSPK per tahun})$ $A2.3 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B2.3 = \text{Capaian jumlah dokumen NSPK penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5		
				d. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Indikator 4 (bobot 35%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4/\text{target dokumen per tahun})$ $A2.4 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B2.4 = \text{Capaian jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				e. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Indikator 5 (bobot 15%): Dihitung dari capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A2.5 = 100\% \times (B2.5/\text{target dokumen per tahun})$ $A2.5 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B2.5 = \text{Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 3 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 15		
SK 3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan		Persentase Rumah Tangga yang Terfasilitasi Skema Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1 \times 40\%) + (A3.2 \times 15\%) + (A3.3 \times 35\%) + (A3.4 \times 10\%) + (A3.5 \times \%)$	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
				a. Jumlah Kebijakan Skema Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Indikator 1 (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah kebijakan bantuan pembiayaan dan NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A3.1 = 100\% \times (B3.1/\text{target dokumen per tahun})$ $A3.1 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B3.1 = \text{Capaian jumlah kebijakan bantuan pembiayaan dan NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan perkotaan - terdiri dari dokumen.....}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 5 2026: 24 2027: 24 2028: 24		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					2029: 24 Total 2025-2029: 101 Dengan rincian: 5 dokumen merupakan dokumen pusat 19 dokumen milik balai		
				b. Jumlah Kesepakatan dan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	Indikator 2 (bobot 15%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2/\text{target kesepakatan per tahun})$ A3.2 = Capaian kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah dokumen kesepakatan dan kegiatan KPBU & pembiayaan kreatif perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5		
				c. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Indikator 3 (bobot 35%): Dihitung dari capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A3.3 = 100\% \times (B3.3/\text{target laporan per tahun})$ A3.3 = Capaian kinerja (%) B3.3 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan. Terdiri dari dokumen Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 3 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 15		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				d. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Indikator 4 (bobot 10%) Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A4.1 \times 50\%) + (A4.2 \times 50\%)$ A = Capaian kinerja (%) A4.1 = Capaian persentase jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan perumahan perkotaan (50%) A4.2 = Capaian persentase jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan di wilayah perkotaan (50%) i. Indikator 4.1 (bobot 50%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A3.4.1 = 100\% \times (B3.4.1 / \text{target kegiatan per tahun})$ A3.4.1 = Capaian kinerja (%) B3.4.1 = Capaian jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 5 dokumen		
				Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun	ii. Indikator 4.2 (bobot 50%): Dihitung dari capaian indikator Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan di wilayah perkotaan terhadap target tahunan Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Realisasi: Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan di wilayah perkotaan		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					(unit) Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 81.050 unit 2026: 95.800 unit 2027: 103.200 unit 2028: 104.650 unit 2029: 104.825 unit Total 2025-2029: 489.525 unit e. Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan Indikator 5 (bobot 10%) Dihitung dari capaian jumlah orang yang tersosialisasi fasilitas pembiayaan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A_{3.5} = 100\% \times (B_{3.5} / \text{target kegiatan per tahun})$ $A_{3.5} = \text{Capaian kinerja } (\%)$ $B_{3.5} = \text{Capaian jumlah orang yang tersosialisasi fasilitas pembiayaan perumahan perkotaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 0 orang 2026: 100 orang 2027: 100 orang 2028: 100 orang 2029: 100 orang Total 2025-2029: 400 orang		
SK 4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan		1 Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Perumahan perkotaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Indikator gabungan	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A_{4.1a} \times 30\%) + (A_{4.1b} \times 10\%) + (A_{4.1c} \times 60\%)$ Dihitung dari penjumlahan realisasi indikator berikut: 1. Jumlah Kebijakan dan NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan (bobot 30%) 2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan (bobot 10%) 3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan (bobot 60% terhadap target tahunan. $A = \text{Capaian Kinerja } (\%)$		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				a. Jumlah Kebijakan dan NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Indikator 1a (bobot 30%): Dihitung dari capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A4.1a = 100\% \times (B4.1a / \text{target dokumen per tahun})$ $A4.1a = \text{Capaian kinerja } (\%)$ $B4.1a = \text{Capaian jumlah dokumen kebijakan dan NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 6 2026: 25 2027: 25 2028: 25 2029: 25 Total 2025-2029: 106 Dengan rincian: 6 dokumen merupakan dokumen pusat 19 dokumen milik balai		
				b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Indikator 1b (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen data dan informasi pembangunan perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A4.1b = 100\% \times (B4.1b / \text{target dokumen per tahun})$ $A4.1b = \text{Capaian kinerja } (\%)$ $B4.1b = \text{Capaian jumlah dokumen data dan informasi pembangunan perumahan perkotaan}$ Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5		
				c. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan	Indikator 1c (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan terhadap target tahunan		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				Pembangunan Perumahan Perkotaan	$A4.1c = 100\% \times (B4.1c/\text{target laporan per tahun})$ A4.1c = Capaian kinerja (%) B4.1c = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 7 2026: 10 2027: 10 2028: 10 2029: 10 Total 2025-2029: 47		
			2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di wilayah perkotaan (Unit) terhadap target tahunan. Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)	Non Kumulatif	Internal
				Jumlah Rumah Khusus Reguler Perumahan Perkotaan	Dihitung dari capaian jumlah pembangunan rumah khusus reguler perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2/\text{target unit per tahun})$ A4.2 = Capaian kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah unit rumah khusus reguler perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: - 2026: 9.210 2027: 9.210 2028: 9.210 2029: 9.210 Total 2025-2029: 36.840		
			3 Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di wilayah perkotaan (Unit) terhadap target tahunan. Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				Jumlah Penyediaan Unit Vertikal yang Terpadu di Wilayah Perkotaan	Dihitung dari capaian jumlah penyediaan unit vertikal terpadu di wilayah perkotaan terhadap target tahunan $A4.3 = 100\% \times (B4.3/\text{target unit per tahun})$ A4.3 = Capaian kinerja (%) B4.3 = Capaian jumlah unit vertikal terpadu di wilayah perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 1.060 2026: 3.250 2027: 3.380 2028: 3.510 2029: 3.510 Total 2025-2029: 14.710		
			4	Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan	Indikator tunggal Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU umum di perkotaan terhadap target tahunan. $A = \text{Capaian Kinerja (\%)}$	Non Kumulatif	Internal
				Jumlah Rumah yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum di Perkotaan	Dihitung dari capaian jumlah rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum di perkotaan terhadap target tahunan $A4.4 = 100\% \times (B4.4/\text{target unit per tahun})$ A4.4 = Capaian kinerja (%) B4.4 = Capaian jumlah rumah yang mendapat bantuan PSU umum di perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: - 2026: 5.708 2027: 5.708 2028: 5.708 2029: 5.708 Total 2025-2029: 22.832		
			5	Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perkotaan	Indikator tunggal Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU hunian vertikal terhadap target tahunan. $A = \text{Capaian Kinerja (\%)}$	Non Kumulatif	Internal
				Jumlah Unit yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana,	Dihitung dari capaian jumlah unit yang mendapatkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) vertikal di		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan	perkotaan terhadap target tahunan $A4.5 = 100\% \times (B4.5/\text{target unit per tahun})$ A4.5 = Capaian kinerja (%) B4.5 = Capaian jumlah unit yang mendapat bantuan PSU vertikal perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 3.250 2028: 3.250 2029: 3.250 Total 2025-2029: 9.750		
SK 5	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan		1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. $A4.6 = 100\% \times (U/\text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahunan sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 2027: 66 2028: 68 2029: 66 Total 2025-2029: 268	Non Kumulatif	Internal
SK 6	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan		1 Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: a. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1a \times 35\%) + (A5.1b \times 40\%) + (A5.1c \times 25\%)$ Indikator 1a (bobot 35%): Dihitung dari capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A5.1a = 100\% \times (B5.1a/\text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A5.1a = Capaian kinerja (%)		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					B5.1a = Capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 6 2026: 24 2027: 24 2028: 24 2029: 24 Total 2025-2029: 102 Dengan rincian: 2 dokumen merupakan dokumen pusat 19 dokumen milik balai		
				b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A5.1b = 100\% \times (B5.1b / \text{target dokumen per tahun})$ A5.1b = Capaian kinerja (%) B5.1b = Capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 7 2026: 7 2027: 7 2028: 7 2029: 7 Total 2025-2029: 35		
				c. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Indikator 1c (bobot 25%): Dihitung dari capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan terhadap target tahunan $A5.1c = 100\% \times (B5.1c / \text{target laporan per tahun})$ A5.1c = Capaian kinerja (%) B5.1c = Capaian jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 6		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
1			2	3	4	5	6		
			2	Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan	Indikator tunggal Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan 2026: 4 2027: 4 2028: 4 2029: 4 Total 2025-2029: 22 Dihitung dari perbandingan realisasi Jumlah rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Rumah Swadaya terhadap target tahunan (bobot 50%) A: Capaian Kinerja (%) Dihitung dari capaian jumlah rumah yang mendapat peningkatan kualitas di perkotaan terhadap target tahunan A5.2 = 100% x (B4.5/target unit per tahun) A5.2 = Capaian kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah rumah yang mendapat bantuan peningkatan kualitas di perkotaan Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 5.412 2026: 83.125 2027: 83.125 2028: 83.125 2029: 83.125 Total 2025-2029: 337.912	Non Kumulatif	Internal		
Program Dukungan Manajemen									
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Komposit dari indikator sebagai berikut:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)				
				1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	a.	Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
						i.	Pengendalian Naskah Dinas (25%)		
						ii.	Penggunaan Arsip (25%)		
						iii.	Pemeliharaan Arsip (25%)		
						iv.	Penyusutan Arsip (25%)		
						b.	Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal
i.	SDM Kearsipan (50%)								

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				2	ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
					a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)		
					ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)		
					iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)		
					b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				3	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
					a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
					b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
					c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				5	Nilai Kinerja Anggaran		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal Internal dan Eksternal
				9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
				10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
1			2	3		4	5	6			
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non-Kumulatif	Internal			
						b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)	Non-Kumulatif	Internal			
						c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal			
						Komposit dari Indikator sebagai berikut:					
				1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)					
								1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
								i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
								ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
								iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
								2	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
3	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)								
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)						
		a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (40%)									

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1			2		3	4		5	6	
						b.	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)			
						c.	Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)			
						d.	Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)			
					4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
					5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
							a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
							b.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
							a.	Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
							b.	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
					7.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)			
							a.	Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
							i.	Pengendalian Naskah Dinas (25%)		
							ii.	Penggunaan Arsip (25%)		
							iii.	Pemeliharaan Arsip (25%)		
							iv.	Penyusutan Arsip (25%)		
							b.	Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal
							i.	SDM Kearsipan (50%)		

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
				8. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	ii. Prasarana dan Sarana Kerarsipan (50%)		
					Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
					1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
					2. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
					3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					4. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				9. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
					a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non-Kumulatif	Internal
					b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)	Non-Kumulatif	Internal
					c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal)
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Komposit dari Indikator sebagai berikut			
				1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)		
					a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				4. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				5. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				6. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
SK-3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	7. Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3		4	5	6
				5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
						a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
SK-4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan		Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
						a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
						c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
SK-5	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan			3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1			2	3		4		5	6	
					c.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
				2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
				3.	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
				4.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)				
					a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)		
					b.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)				
				5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)				
					a.	Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)		
					b.	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)		
SK-6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)				
						a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)	
							i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
							ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
							iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKASI RISIKO	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1			2	3	4	5	6
					b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				4. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
				5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
					a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
					b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

LAMPIRAN III.

**KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
TAHUN 2025-2029**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit PenanggungJawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Peng huni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 3. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	2025
2.	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	1. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 4. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir. c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	Kementerian	2025
4.	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian.	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
5.	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	dan ekosistem kredit program perumahan	produk perumahan terjangkau untuk masyarakat.			
6.	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
7.	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian. c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
8.	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan			
9.	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
10.	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a, maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah. c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	1. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
11.	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Daerah	2027
12.	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028